

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA AKAD
MUDHARABAH TERHADAP MEKANISME INCREMENTAL
DALAM KEUANGAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM SYARIAH
(Studi Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung
Dan Lampung Utara)**

Tesis

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum M.H. Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MIRA MARTANIA

NPM 2274134011



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2024 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA AKAD
MUDHARABAH TERHADAP MEKANISME INCREMENTAL
DALAM KEUANGAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM SYARIAH
(Studi Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung
Dan Lampung Utara)**

Tesis

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum M.H. Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj.Nur Nazli,S.Ag., M.H

Pembimbing II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi,S.Ag., M.H

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

**Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad
Mudharabah Terhadap Mekanisme Incremental
Dalam Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah
(Studi Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar
Lampung Dan Lampung Utara)**

Nama : Mira Martania

NPM : 2274134011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang tertutup tesis pada program studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.H

NIP: 197111061998032005

Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H

NIP: 197102082003121002

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**

Dr. Liky Faizal., M.H.

NIP:197611042005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad
Mudharabah Terhadap Mekanisme Incremental
Dalam Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah
(Studi Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar
Lampung Dan Lampung Utara)

Nama : Mira Martania
NPM : 2274134011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan Ujian Tertutup tesis pada tanggal 07 Februari 2024,
yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 07 Februari 2024

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.H.

Penguji III : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Dr. Liky Faizal, M.H.
NPM 11042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad
Mudharabah Terhadap Mekanisme Incremental
Dalam Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah
(Studi Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar
Lampung Dan Lampung Utara)**

Nama : Mira Martania

NPM : 2274134011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tesis pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.H

Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H

NIP: 197111061998032005

NIP: 197102082003121002

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP.1980080120031210



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad
Mudharabah Terhadap Mekanisme Incremental
Dalam Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah
(Studi Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar
Lampung Dan Lampung Utara)**

Nama : Mira Martania

NPM : 2274134011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal 27 Maret 2024
2024, yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 27 Maret 2024

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H

Penguji I : Dr. Jayusman, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.H

Penguji III : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H

Mengetahui

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

1980080120031210



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mira Martania
Npm : 2274134011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Program Pascasarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA AKAD MUDHARABAH TERHADAP MEKANISME INCREMENTAL DALAM KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Dan Lampung Utara)”** Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penyusun Sendiri, Bukan Duplikasi Atau Plagiat Dari Karya Orang Lain Kecuali Pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 September 2023

Penulis



MIRA MARTANIA

NPM. 2274134011

ABSTRAK

Dalam ekonomi muamalah, produk keuangan syariah adalah kegiatan mudharabah, juga dikenal sebagai bagi hasil koperasi. Koperasi simpan pinjam di Bandar Lampung dan Lampung Utara memberikan hasil kepada orang-orang yang tidak memiliki modal yang cukup untuk berwirausaha dengan persyaratan yang mudah. Mereka dapat membagi hasil dengan BMT Fajar Bina Sejahtera di Bandar Lampung dan Lampung Utara dengan cicilan bulanan. Kemudian dari pihak koperasi, adanya tidak jelas.

Fokus penelitian adalah tentang bagaimana sistem Mekanisme Inkremental Mudharabah KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung dan Lampung Utara dievaluas? Selain itu, Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah Dianalisis Mudharabah KPP BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung dan Lampung Utara? Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem Mekanisme Inkremental Mudharabah KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung dan Lampung Utara, serta untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah Mudharabah KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung dan Lampung Utara.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi primer dan sekunder dengan menggunakan metode langsung seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan berpikir induktif. Kebingungan terhadap mekanisme peningkatan menyebabkan gharar karena tidak jelasnya perjanjian pada awal perjanjian, yang menyebabkan konflik di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, pihak koperasi gagal menjalankan sistemnyahasil yang tidak sesuai pada awal perjanjian dan juga adanya riba dalam pengambilan keuntungan yang tidak dijelaskan pada awal perjanjian. Selain itu, biaya administrasi untuk membuka akun, menutup akun, menghentikan akun, dan mengambil dana saldo dari anggota.

Kata Kunci: *Mudharabah, Gharar, Wanprestasi, Usury, Incremental.*

ABSTRACT

In the muamalah economy, sharia financial products are mudharabah activities, also known as cooperative profit sharing. Savings and loan cooperatives in Bandar Lampung and North Lampung provide income to people who do not have sufficient capital for entrepreneurship with easy requirements. They can share the proceeds with BMT Fajar Bina Sejahtera in Bandar Lampung and North Lampung in monthly installments. Then from the cooperative side, things are not clear.

The focus of the research is on how is the KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung and North Lampung Incremental Mudharabah Mechanism system evaluated? Apart from that, how is sharia economic law analyzed by Mudharabah KPP BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung and North Lampung? Apart from that, the aim of this research is to analyze the Mudharabah Incremental Mechanism system of KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung and North Lampung, as well as to analyze the Sharia Economic Law of Mudharabah KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung and North Lampung.

This research includes field research, which is also known as field research, which is a type of research that aims to obtain primary and secondary information using direct methods such as interviews, observation, and documentation. After the data was collected, analysis was carried out using qualitative methods and an inductive thinking approach. Confusion regarding the escalation mechanism caused gharar due to the lack of clarity in the agreement at the beginning of the agreement, which caused conflict between the two parties. Furthermore, the cooperative failed to implement the system, the results were not appropriate at the beginning of the agreement and there was also usury in taking profits which was not explained at the beginning of the agreement. In addition, administration fees for opening an account, closing an account, terminating an account, and taking balance funds from members.

Keywords: *Mudharabah, Gharar, Wanprestasi, Usury, IncrementalL.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Ṡa	Ṡ/s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ḥa	H/h	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh/kh	Ka dan Ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Ḍal	Ḍ/z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R/r	Er
ز	Zai	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ/ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ/d	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ/t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ḍa	Ḍ/z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G/g	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qof	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wau	W/w	We

هـ	Ha	H/h	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

2. Vokal

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa quip. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ). 1. Vokal Vokal bahasa Middle easterner, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Middle easterner yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Middle easterner yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا اَ يَ ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: الْحِكْمَةُ : Al-Hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Middle easterner dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanaā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Middle easterner dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: أَلْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī zilāl al-Qur'ān Al-Sunnah qabl al-tadwīn Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūs al-sabab.

9. Lafz al-Jalālah

هَلَا (Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl



MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*‘Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya
dan janganlah membuat kerusakan di bumi.’*

(Q.S. Asy-Syuara {26}:183)



PERSEMBAHAN

Tesis sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta, ayahanda M. Darwis, S.Pd., dan bidadariku ibunda Suryana, S.Pd., Senantiasa berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Lantunan do'anya mampu kurasakan, kulihat getar-getar serta air mata tulus yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ini. Aku belum bisa membalas jasa dan pengorbanan menasehati, dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, baik moril dan materil. Terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntun penulis pada tahap ini.
2. Kedua Kakakku Maya Oktavia, S.Pd.Gr.M.Pd., dan Ns. Melsa Novilia S.Tr.,Kep terimakasih atas segala motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Mira Martania dilahirkan pada tanggal 25 Maret 2000 di Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Anak ketiga dari tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Darwis dan Syuryana.

Riwayat pendidikan pada:

1. TK Aisyah Ogan Lima, pada tahun 2005 sampai pada tahun 2006
2. SD Negeri 1 Ogan Lima, pada tahun 2006 sampai pada tahun 2012
3. SMP Negeri 1 Ogan Lima, pada tahun 2012 sampai pada tahun 2015
4. SMA Negeri 3 Kotabumi, pada tahun 2015 sampai pada tahun 2018
5. Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi muamalah (hukum ekonomi syariah) dan mengambil jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah tahun 2018 dan selesai tahun 2022.
6. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) dan mengambil jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah tahun 2022 dan selesai tahun 2024.



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, iradah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad Mudharabah Terhadap Mekanisme Incremental Dalam Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah”** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dibidang Hukum Islam pada Jurusan Mu'amalah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan, junjungan kita Nabi Muhamad SAW, pembawa risalah agama Islam yang lurus, penyempurna agama Ibrahim, yang telah membawa manusia dari jaman kebodohan yang penuh dengan kemaksiatan dan kedzaliman menuju zaman yang penuh kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil sehingga dapat terselesaikannya tesis ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof.Dr.Ruslan Abdul Ghofur, M.S I. dan Dr.Hj. Heni Noviarita, M.Si selaku direktur dan wakil direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung,
2. Dr.Liky Faizal., M.H. Dan Dr.Moh. Yasir Fauzi, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr.Hj.Nurnazli, M.H. selaku Pembimbing I dan Dr.Moh. Yasir Fauzi, M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak / Ibu Dosen dan Guru yang telah banyak mendidik penulis menuntut ilmu.
5. Aparatur KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung dan Lampung Utara serta para usaha UMKM, yang telah berkenan meluangkan waktu guna tercapainya tesis ini.

6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, guna tercapainya tesis ini.
7. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang kebanggakan.

Pembaca kiranya untuk dapat memberikan masukan ataupun saran sangat penulis terima dengan senang hati, sebagai masukan untuk tesis ini. Akhirnya penulis mengharapkan ridha dari Allah SWT, agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Semoga dapat memberikan pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang islam, Amin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING/PROMOTOR.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Dan Subfokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teori Dan Kerangka Pikir	12
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sistematika Pembahasan	39
BAB II LANDASAN TEORI.....	41
A. Teori Bagi Hasil (Mudharabah),.....	41
1. Pengertian Teori Bagi Hasil (Mudharabah).....	41
2. Dasar Hukum Mudharabah	43
3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (<i>mudharabah</i>)	46
4. Manfaat Bagi Hasil Pada Akad <i>Mudharabah</i>	47
5. Prinsip Akad Mudharabah Menurut Fiqih Muamalah.....	50
6. Bagi Hasil Mudharabah yang di Larang dalam Islam.....	59
7. Hikmah Bagi Hasil Mudharabah.....	60
8. Batal Dan Berakhirnya Akad Mudharabah	61
B. Toeri Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah	70
C. Transaksi Online Incremental Koperasi Simpan Pinjam Syariah.....	83
BAB III GAMBARAN PENELITIAN	95
A. Gambaran Umum Objek Penelitian KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung	95

1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Dan Lampung Utara	95
2. Visi Dan Misi KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Dan Lampung Utara.....	98
B. Gambaran Umum Objek Penelitian KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Lampung Utara.....	98
1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Dan Lampung Utara	98
2. Visi Dan Misi KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera	99
C. Mekansime Incremental Mudharabah	99
BAB IV ANALISIS DATA	113
A. Anssalisis Praktik Sistem Mekanisme Incremental Mudharabah Bandar Lampung Dan Lampung Utara.....	113
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mudharabah Bandar Lampung Dan Lampung Utara.....	117
BAB V PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Rekomendasi	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	153



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian syariah, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. UMKM tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan lokal tetapi juga dapat meningkatkan distribusi pendapatan, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan mendorong masyarakat secara keseluruhan untuk menjadi lebih *inklusif* secara *finansial*. Namun, akses modal yang terbatas sering menjadi kendala utama bagi UMKM saat berkembang koperasi syariah sebagai pilihan pembiayaan.¹

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan memiliki tujuan sosial untuk membantu anggotanya terutama UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal dan mendukung pertumbuhan usaha mereka. Dengan menerapkan prinsip dalam skema pembiayaannya, koperasi syariah dapat memberikan akses modal bagi UMKM. Potensi dan tantangan koperasi syariah, meskipun ada potensi untuk meningkatkan akses modal bagi UMKM, koperasi syariah juga menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai peran koperasi syariah dalam meningkatkan akses modal bagi UMKM berdasarkan prinsip syariah. UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian usaha koperasi usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. Peraturan pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi.

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Raja Grafindo (Jakarta,2020), 15.

Serta identifikasi potensi dan kendala yang dihadapi oleh koperasi syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada ekonomi syariah. Mekanisme *incremental* dalam sistem koperasi simpan pinjam mengacu pada pendekatan bertahap untuk meningkatkan dan memperluas layanan koperasi ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa masalah yang mungkin muncul jika metode *incremental* diterapkan pada sistem koperasi simpan pinjam.

Mekanisme kemajuan adalah pendekatan atau strategi yang melibatkan perbaikan bertahap dari suatu proses, sistem, atau nilai dari waktu ke waktu atau dengan mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, manajemen proyek, dan keuangan. Dalam konteks tabungan koperasi yang disebutkan di atas, metode progresif mengacu pada pendekatan di mana anggota koperasi mempunyai kemampuan untuk meningkatkan tabungannya secara bertahap.²

Hukum Ekonomi Syariah tentang mekanisme *incremental* dalam keuangan koperasi simpan pinjam syariah mencakup prinsip-prinsip dan ketentuan yang mengatur pemberian pembiayaan secara bertahap atau *incremental* kepada peminjam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasi koperasi syariah berada dalam batasan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berikut adalah beberapa aspek hukum ekonomi syariah yang relevan terkait mekanisme *incremental* dalam keuangan koperasi simpan pinjam syariah. Prinsip larangan *riba* (bunga), Dalam Hukum Ekonomi Syariah, *riba (bunga)* dianggap haram (dilarang) karena melanggar prinsip kesepakatan yang adil dan tidak beresiko (*gharar*), dan melanggar perjanjian (*wanprestasi*) dalam *mekanisme incremental*, pemberian pembiayaan harus menghindari penggunaan bunga, dan koperasi syariah harus mencari cara alternatif untuk mengelola risiko dan mendapatkan keuntungan yang halal.³

² Kurniawan Prasetyo dan Suharyanto Suharyanto, "Rancang bangun sistem informasi koperasi berbasis web pada koperasi ikitama Jakarta", *Jurnal Teknik Komputer*, Vol. 5 No. 1 (2019), h. 119–26.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press (Depok, 2019), 16-17.

Prinsip keadilan dan transparansi hukum ekonomi syariah mendorong prinsip keadilan dan transparansi dalam semua transaksi keuangan, termasuk pemberian pembiayaan *incremental*. Koperasi syariah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada peminjam mengenai persyaratan, biaya, dan risiko yang terkait dengan pembiayaan tersebut. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Prinsip keberlanjutan dan pertumbuhan usaha hukum ekonomi syariah mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan usaha yang adil dan berkelanjutan.⁴

Dalam mekanisme *incremental*, koperasi syariah harus memastikan bahwa peminjaman bertahap tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi pertumbuhan usaha peminjam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Prinsip bagi hasil mekanisme *incremental* dalam keuangan koperasi syariah dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pada prinsip ini, koperasi berperan sebagai pemilik modal (*rabbul mal*) dan peminjam sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا
 الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمْتُمْ سِنَانِ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

‘‘Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia (Bandung, 2021), 23.

(menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S. Al-Maidah 5:{2})

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukhruf 89:{32})

Koperasi BMT Fajar Bina Sejahtera dalam mekanisme *incremental* anggota sesuai dengan peraturan atau persetujuan dari kedua belah pihak yang menjalankan kegiatan bermuamalah. Simpanan pokok ialah simpan yang dibayarkan ketika baru menjadi anggota, simpanan pokok hanya dapat dibayar sekali selama menjadi anggota dan ditetapkan oleh koperasi untuk biaya pengisian akun sedangkan simpanan wajib dibayarkan setiap perbulannya. Simpanan wajib harus dibayarkan secara rutin setiap jangka waktu yang ditentukan, seperti sebulan sekali. Terjadinya pertikaian kedua belah pihak mengenai sistem bagi hasil *mudharabah* pada BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung dan Lampung Utara pelaksanaan secara *incremental* atau *online* melalui pihak admin yang akan menelpon pada anggota setelah itu akan diberikan link aktivitasi pada aplikasi tersebut. Kurangnya *transparansi* pada perjanjian kedua belah pihak yang dilaksanakan ketika sistem provider link aktivitasi persetujuan diberikan tersimpan kedalam anggota dan hanya sekali dapat diakses pada waktu pertama mengisi perjanjian setelah itu tersimpan dan hanya bisa diakses oleh koperasi. Sehingga menimbulkan adanya *gharar* ketidakjelasan pada

objek syarat dan ketentuan akad yang dilaksanakan secara *incremental* atau *online* pada pembagian hasil akhir pada akad *mudharabah* tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Kemudian pihak koperasi melakukan tindakan melanggar perjanjian *wanprestasi* akad pada pembagian hasil yang disepakati secara *online*. Layanan *incremental* pada aplikasi tersebut yaitu pihak koperasi adanya biaya administrasi penambahan lagi pembukaan akun, penutupan akun sebesar yang tidak terdapat pada perjanjian awal akad, akun terkena baned, dan ketarikan saldo pengambilan keuntungan tambahan..

Berdasarkan uraian mengenai kondisi dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Incremental Pada Akad Mudharabah Dalam Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung dan Lampung Utara)**”.

B. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan penelitian karena banyaknya permasalahan yang muncul dalam studi muamalah maka perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas tentang;

1. Fokus penelitian analisis sistem mekanisme *incremental mudharabah* KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera.
2. Subfokus penelitian analisis hukum ekonomi syariah *mudharabah* KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera.

C. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah pada penelitian ini yang akan menjadi titik fokus yaitu:

1. Bagaimana sistem mekanisme *incremental mudharabah* KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Dan Lampung Utara?
2. Bagaimana hukum ekonomi syariah *mudharabah* KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Dan Lampung Utara?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun beberapa tujuan dan manfaat pada penelitian ini yang akan menjadi titik fokus yaitu:

1. Menganalisis analisis sistem mekanisme *incremental mudharabah* KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Dan Lampung Utara.
2. Menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap *mudharabah* KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung Dan Lampung Utara.

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini menambah wawasan hukum bagi penulis dan menjadi mengakomodasi berbagai sudut pandang terkait suatu tema dan menjadi amal jariah kemudian hari.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber data dan menambah khazanah keilmuan atau wawasan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang peran koperasi syariah dalam meningkatkan akses modal bagi *UMKM* berdasarkan metode *incremental* prinsip. Penelitian ini juga diharapkan dijadikan bahan masukan dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi syariah, khususnya dalam hal pembiayaan *UMKM*, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengembangkan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada ketentuan syariat sesuai hukum ekonomi syariah islam yang memberikan *maslahat* yang baik untuk masyarakat.
 - b. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan program studi pascasarjana program hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan yang membutuhkan sebagai referensi keputakaan dan sebagai sumbangan penulis kepada almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dibidang pendidikan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas keputakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini dimaksudkan menggali informasi-informasi dari penelitian sebelumnya yang relevan untuk menghindari kesamaan dan *duplikasi* dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

1. Noor Hasan, Universitas Bina Sarana Informatika tahun (2020) dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam dengan metode incremental. Dari penelitian sebelumnya menunjukkan trend koperasi yang gagal semakin meningkat pada taun 2014 saja ada sekitar 40% koperasi yang tidak aktif.⁵ Dimana salah satu faktor yang berpengaruh terhadap koperasi yang tidak aktif adalah kurangnya penggunaan teknologi. Hal ini sejalan dengan data penggunaan teknologi informasi oleh koperasi Di indonesia yang hanya berkisar antara 25% sampai 30% yang menunjukkan penerapan teknologi di perkoperasian masih minim. Termasuk di dalamnya adalah koperasi simpan pinjam. Oleh karenanya perlu di buatkan sebuah aplikasi yang mamapu membantu koperasi dalam menjalanjan proses bisnisnya. Sehingga dapat meningkatkan serapan penggunaan teknologi pada koperasi dan mengurangi resiko kegagalan koperasi. Metode pengembangan perangkat lunak yang di gunakan pada Sistem informasi koperasi simpan pinjam adalah metode incremental. Hasil

⁵ Noor Hasan, “Aplikasi sistem informasi koperasi simpan pinjam dengan metode incremental”, *Bianglala Informatika*, Vol. 2 No. 3 (2020), h. 12–18.

dari pembuatan aplikasi ini menunjukkan metode incremental bisa diterapkan dalam pembangunan sistem informasi koperasi simpan pinjam. Langkah-langkah di metode incremental memudahkan dalam pengembangan aplikasi karena langkah langkah dalam metode ini runtut dan sistematis. Hasil pengujian menggunakan metode black box testing yang dilakukan terhadap sistem informasi koperasi menunjukkan semua fungsionalitas sistem dapat berjalan dengan baik. Selain menunjukkan fungsionalitas sistem berjalan dengan baik pengujian juga menunjukkan bahwa sistem yang di hasilkan sudah dapat memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan analisa kebutuhan perangkat lunak.

2. Bimo Cahya Putra Bimo, Universitas Budi Luhur tahun (2022) dengan judul Pelatihan Aplikasi Pengawasan Sistem. Koperasi-koperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat dan mengirimkan laporan, meliputi laporan keragaan, laporan keuangan, dan laporan manajemen, kepada kementerian koperasi dan UKM (KUKM).⁶ Pada saat ini laporan-laporan tersebut dikirimkan secara offline melalui pos atau kurir logistik ke beberapa unit kerja di kementerian KUKM. Setelah laporan-laporan tersebut diterima oleh pihak kementerian KUKM, Deputi Pengawasan akan melakukan asesmen secara manual. Proses manual tersebut memiliki beberapa kekurangan, seperti format dokumen pelaporan yang tidak seragam, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan proses asesmen manual, dan data yang diarsipkan belum berupa data digital. Berbagai kekurangan dalam proses manual melandasi adanya rencana untuk menciptakan suatu pembuatan aplikasi pengawasan yang dapat menggantikan proses manual pengawasan koperasi yang masih dilakukan secara offline menjadi online, semi-otomasi, dan terintegrasi pembuatan sistem pengawasan koperasi terintegrasi secara garis besar terdiri dari aplikasi-aplikasi yang memfasilitasi penginputan asesmen, laporan berkala, verifikasi hasil asesmen, pengaduan masyarakat, dashboard monitoring kesehatan hingga monitoring dan evaluasi koperasi. Pembuatan sistem pengawasan koperasi terintegrasi diharapkan memiliki kemampuan sebagai

⁶ Bimo Cahya Putra, "Pelatihan aplikasi sistem pengawasan koperasi", *Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 (2022), h. 16–18.

alat kerja sebagai input tools bagi Koperasi baik secara formulir individual maupun upload dokumen excel yang formatnya telah disediakan, terdapat pula fasilitas verifikasi untuk menjamin data yang masuk telah sesuai sebelum masuk ke dalam tampilan visual yang menyajikan insight/wawasan. Insight atau wawasan tersebut disajikan dalam sebuah dashboard monitoring dan analitik yang menyajikan status Kesehatan koperasi dan notifikasi peringatan dini bagi pengawas untuk mengambil tindakan selanjutnya.

3. Muhammad Faizal Asrozy, Universitas Islam Balitar tahun (2022) dengan judul Pengkombinasian Metode Fifo Dan Metode Fefo Pada Sistem Aplikasi Pengeluaran Stock Barang.⁷ Koperasi karyawan gemah rupiah merupakan koperasi yang mempunyai dua bidang usaha yaitu usaha jual beli dan simpan pinjam. Dengan sistem pengelolaan jual beli yang baik pihak koperasi dapat menunjang aktifitas kerjanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan suatu sistem yang dapat mempermudah pengelolaan stok barang dan dapat meminimalisir resiko kerugian dalam proses jual beli. Sumber data penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara langsung pada pihak koperasi karyawan gemah rupiah. Dalam sistem ini penulis akan mengkombinasikan metode *First In First Out* dan metode *First Expired First Out* pada pengelolaan stok produk yang masuk dan keluar. Untuk metode pengembangan sistem menggunakan metode *Scrum*. Hasil dari penelitian ini ialah sistem yang sudah terkomputerisasi dapat mempermudah dalam proses pendataan barang masuk dan keluar sehingga resiko pengelolaan stok produk dapat lebih diminimalisir, dan dengan adanya laporan yang terkomputerisasi dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Dari hasil pengujian *black box* mendapatkan persentase 90% sistem aplikasi ini dapat berjalan dengan baik.
4. Muhammad Harist Murdani, Universitas Wijaya Putra tahun (2022). Dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Menggunakan Metode Incremental Pesatnya Perkembangan

⁷Muhammad Faisal Asrozy, "Pengkombinasian metode fifo dan metode fefo pada sistem aplikasi pengeluaran stok barang", *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, Vol. 6 No. 1 (2022), h. 16-19.

Teknologi.⁸ Menuntut beberapa pelaku usaha untuk mengubah kebiasaan mereka koperasi karyawan coca cola adalah sebuah koperasi karyawan konvensional yang belum menerapkan sistem informasi keuangan untuk mengatur data keuangan yang dimiliki. Permasalahan timbul ketika ada perubahan data jurnal di bulan sebelumnya atau bahkan tahun sebelumnya. Pada penelitian ini, kami melakukan rancang bangun sistem informasi akuntansi untuk mempermudah proses pengolahan data transaksi keuangan hingga menjadi laporan neraca dan rugi laba. Selain itu, kami juga menambahkan fitur rekalkulasi daftar saldo untuk menjaga integritas data yang mungkin berubah karena ada perubahan pada data jurnal transaksi pada bulan atau tahun sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang telah dikembangkan ini sangat membantu dengan memperpendek waktu yang dibutuhkan staf keuangan dalam mengelola data jurnal transaksi dan pembuatan laporan.

5. Raymond Sutjiadi, Institut Informatika Indonesia tahun (2022) dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir Pada Institut Informatika Indonesia Menggunakan Metode.⁹ Bagi perguruan tinggi, memiliki sistem informasi adalah suatu keharusan dalam menjawab tantangan di era teknologi informasi saat ini. Institut Informatika Indonesia (IKADO) Surabaya, sebagai salah satu perguruan tinggi di kota Surabaya juga telah memiliki sistem informasi guna menunjang kinerja akademik maupun non akademik. Permasalahan yang ditemukan adalah pada pelaksanaan tahapan tugas akhir pada Institut Informatika Indonesia Surabaya dimana pada beberapa tahapan masih menggunakan cara offline, yaitu mahasiswa bertemu dengan dosen untuk melakukan revisi dan persetujuan revisi dengan draft dokumen tugas akhir masih menggunakan hardcopy. Selain itu proses penilaian tugas akhir juga masih dilakukan secara manual yang membutuhkan banyak berkas penilaian dari pembimbing maupun penguji. berdasarkan

⁸ Muhammad Harist Murdani, "Rancang bangun sistem informasi akuntansi menggunakan metode incremental", *Stiki Informatika*, Vol. 12 No. 1 (2022), h. 14–17.

⁹ Raymond Sutjiadi, "Perancangan sistem informasi manajemen tugas akhir pada institut informatika Indonesia menggunakan metode incremental", *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro Sipil Dan Teknik Infomasi*, Vol. 5 No. 2 (2022), h. 15–16.

permasalahan tersebut maka dibuatlah sistem informasi manajemen tugas akhir dengan menggunakan metode incremental. metode ini digunakan agar setiap fitur yang dirancang dapat dibuat dengan tertata dan fleksibel sehingga hasil yang didapatkan lebih sesuai dengan tahapan alur tugas akhir yang ada di IKADO. Pada Sistem ini memiliki 5 fitur utama yaitu membuat akun baru dan pengajuan judul, mengunggah dokumen, membuat dan menyetujui revisi, fitur saling berkirim pesan, dan proses penilaian tugas akhir. Metode pengujian yang digunakan yaitu black box testing dimana pada pengujian ini dilakukan dengan cara membuat skenario pengujian, melakukan wawancara terhadap pengguna sistem yang telah melakukan trial dan error pada aplikasi ini seperti mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji dan koordinator tugas akhir pada IKADO Surabaya dan melakukan dokumentasi terhadap hasil pengujian. Hasil akhir yang didapatkan paska implementasi dan pengujian terhadap fitur aplikasi yang telah dilakukan adalah adanya sistem informasi tugas akhir yang dapat membantu mahasiswa, dosen dan koordinator TA dalam melaksanakan proses TA secara online dengan lebih mudah dan cepat, proses rekapitulasi nilai akhir yang lebih cepat, aktivitas yang tidak menghabiskan banyak kertas, meminimalisir human error dan tata kelola pelaksanaan proses tugas akhir seperti penjadwalan dan pembagian tugas dari koordinator tugas akhir pun menjadi lebih rapi.

Dari beberapa penelitian jurnal yang telah diuraikan diatas maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaanya yaitu terletak pada akad tertulis jelas keabsahan datanya yang dilaksanakan secara langsung pembagian hasil dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi langsung pada koperasi dan membahas keterbatasan akad prinsip operasional penerapan sistem incremental penggunaan berbasis sitem online sedangkan penelitian pada studi kasus analisis hukum ekonomi pada akad mudhrabah terhadap mekanisme *incremental* dalam keuangan koperasi simpan pinjam di Bandar Lampung dan Lampung Utara di era zaman semakin berkembang pada akad secara tertulis menggunakan aplikasi secara *online* dan pembagian dilaksanakan secara incremental atau online kurangnya keabsahan transparasi data pada perjanjian sehingga

terdapat terjadinya pertikaian kedua belah pihak pada bagi hasil akad *mudharabah*.

F. Kerangka Berfikir Dan Kerangka Teori

1. Kerangka Teori

Maslahah Secara etimologis, kata *maslahah* merupakan salah satu bentuk *Masdar* (kata keterangan) berasal dari *fi'il* (kata kerja), khususnya *صَلَح* *saluha*. Sesuai dengan bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *Salahu, Yasluhu*, artinya sesuatu yang baik, cocok, dan bermanfaat. Dalam bentuknya, dalam kata *maslahah* selain merupakan bentuk kata keterangan juga merupakan bentuk (kata benda) tunggal (*mufrad*, tunggal) dari kata *masalih* (jama, jamak). Kata *maslahah* ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu ada juga kata manfaat dan manfaat.

Secara terminologi kata *maslahah* mempunyai arti manfaat, baik guna kegunaan. *Al-Buthi* dalam kitabnya *Dawabit Al-Maslahah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah* mengartikan *maslahah* sebagai suatu manfaat dapat menciptakan kesenangan atau suatu tindakan dapat mengecilkan hati dengan akibat hasil yang dapat mendatangkan manfaat yang menyenangkan. Kata kegembiraan ini *al-Buthi*, bisa dirasakan secara langsung.

Karena kegembiraan itu wajar setiap manusia selalu mencari, oleh karena itu manusia akan selalu berusaha saya mencari kegembiraan ini. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* dimana syariat tidak mewajibkan hukum untuk melakukan *maslahah*, juga tidak mengharuskannya ada argumen yang mendukung pengakuan atau penghapusannya.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, pengertian *maslahah* adalah manfaat yang konsisten dengan tujuan *Syari'* (undang-undang tentang hukum Islam) dan baginya tidak ada bukti nyata yang dapat ditunjukkan menunjukkan apakah itu diakui atau tidak. Izzu Ad-Din bin Abd As-Salam, dalam

menjelaskan pengertian *al-masalih* (*jama'*, *jamak dari maslahah*) dalam kaitannya dengan kebalikannya (kebalikan) dari *al-masalih*, khususnya *al-mafasid* (*jama'*, *jamak dari mafasid*). Menurut makna *al-masalih* adalah al-khair (baik), *al-naf'* (bermanfaat), *al-hasanat* (baik), sedangkan makna *mafasid* semuanya *syurur* (buruk), *madarah* (berbahaya), dan *sayyiat* (jelek). Di dalam Al-Quran, dikatakan *ilzzu ad-din* apalagi sering menggunakan kata *al-hasanat* dilambangkan dengan *al-masalih*, sedangkan penggunaan kata *as-sayyiat* dilambangkan dengan kata *al-mafasid*. Sebagai *maslahah* secara sederhana berarti sesuatu yang baik dan dapat diterima dengan akal sehat. Diterima dengan nalar, menyiratkan bahwa nalar bisa memahami manfaat ini. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 Model *maslahah*:¹⁰

1. Menciptakan *kemaslahatan*, kebaikan dan kegembiraan bagi yang bersangkutan *Jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Ada kebaikan dan kegembiraan dirasakan langsung oleh orang yang melakukan sesuatu ketertiban, namun ada juga perasaan kebaikan dan kegembiraan setelahnya tindakan yang dilakukan atau dirasakan beberapa hari kemudian, atau bahkan beberapa hari kemudian (*samping*). Semua perintah Allah SWT berlaku untuk kejadian ini kebaikan dan manfaat yang begitu besar.
2. Mencegah umat manusia dari bahaya dan keburukan disebut *dar'u al-mafasid* (menghindari kerusakan). Ada juga kerusakan dan keburukan juga dirasakan segera setelah melakukan perbuatan terlarang orang yang senang melakukan perbuatan terlarang, tapi setelahnya yang dia rasakan adalah degradasi dan keburukan. Allah SWT menurunkan syariat (hukum) tidak lain untuk maksud lain manfaatkanlah dan jauhi kejahtaan. Sederhananya, aturan hukum ditetapkan oleh Tuhan SWT diperuntukkan bagi

¹⁰ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi konsep masalah mursalah dalam ekonomi islam menurut tokoh islam dan jumbuh ulama", *Jurnal Economina*, Vol. 1 No. 3 (2022), h. 563–67,.

hamba keduanya dalam dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Imam asy-Syatibi: “Sesungguhnya hukum syariah bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi umat manusia dunia dan banyak lagi.”

Sepuluh Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan syariah adalah sebagai berikut Imam Asy-Syatibi adalah *kemaslahatan* umat manusia. Terhubung dengan berbagai hal mengatakan, beliau menyatakan bahwa tidak ada satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum tidak mempunyai tujuan yang sama membebani sesuatu yang mustahil. Asy-Syatibi dalam *al-muwafaqat* mengartikan *masalah* sebagai *masalah* yang ditemukan dalam kasus baru tidak ditandai dengan tanda hubung tertentu namun mengandung manfaat sesuai (*al-munasib*) dengan amalannya *syara'*.

Konsistensi terhadap perbuatan (*tasharrufat*) *syara'* dalam hal ini tidak diperlukan didukung oleh sejumlah argumen *independen* dan menunjukkan permasalahannya tapi bisa menjadi serangkaian saran yang bermanfaat tentu saja (*qath'i*). Jika argumen maka argumen tersebut adalah benar sekali kekuatan setara dengan kekuatan argumen tertentu. Ash-Syatibi kemudian membagi *masalah* ini menjadi tiga bagian, yaitu: *maslahat dharuriyyah*, *maslahat hajiyyat*, dan *maslahat tahsiniyat*.

- a. Maslahat *dharuriyyat* adalah sesuatu yang perlu dicapai untuk dicapai kepentingan agama dan dunia. Jika tidak ada, maka akan ada menimbulkan kerusakan, bahkan korban jiwa. Ada lima di antaranya item yang disertakan adalah memelihara agama. Jagalah jiwamu merawat anak-anak aset cadangan. Alasan mempertahankan ada dua cara untuk mempertahankan lima elemen ini dari segi keberadaannya khususnya dengan menjaga dan melestarikan hal-hal yang dapat menunjang keberadaannya.
- b. Manfaat *Hajiyyat*, kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia, yaitu. sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak disadari tingkat *dharuri*. Jika

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam hidup manusia, tidak akan menghilangkan atau menghancurkan kehidupan itu sendiri. Namun Oleh karena itu, keberadaannya juga diperlukan untuk menjamin kenyamanan menghilangkan cobaan dan kesulitan dalam hidup *mukallaf*.

- c. Apa kelebihan *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat tersier itu harus ada untuk mempercantik kehidupan. Jika kebutuhan tidak dapat dipenuhi bahwa hidup tidak akan dirugikan dan tidak akan ditimbulkan keras. Adanya tingkat kebutuhan ini melengkapi keduanya tingkat kebutuhan sebelumnya, hal itu akan terisi kembali dalam kehidupan mukallaf, fokus pada masalah etika dan *estetika internal* kehidupan.

Akibat dari *masalah* adalah terpeliharanya aspek *Daruriyyah, Hajiyyah dan Tahsiniyyah*. Metode *masalah* merupakan salah satu langkah menuju hal tersebut menghilangkan kesulitan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam masalah sosial. Sesuai dengan firman Allah SWT :

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ
الْبَعِيدُ

“Dia menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak (pula) memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.” (Q.S. Al-Hajj {22}:12)

Islam membawa warna dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk dunia perekonomian. Sistem islam ini nilai ekonomi dengan nilai agama atau moral. Itu berarti, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia didasarkan pada etika nilai *materialisme* dan *spiritualisme*. Kegiatan ekonomi tidak dilakukan begitu saja berdasarkan nilai-nilai material, tetapi dengan dukungan yang *transenden*, oleh karena itu ia layak disembah selain itu konsep dasar islam dalam beraktivitas *muamalah* (ilmu ekonomi) juga sangat memperhatikan nilai-nilai

kemanusiaan. Di antara Prinsip dasar fiqh *muamalah* adalah sebagai berikut ini adalah hal yang baik pada prinsipnya segala bentuk *muamalah* diperbolehkan. (masalah *muamalah* akan terselesaikan selama tidak ada *kontroversi* melarangnya).

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا
وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ عَلَيْهِ أَمْرٌ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

‘Katakanlah (Nabi Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?”(Q.S.Yunus {10}:59)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kebebasan dan *fleksibilitas* dalam kegiatan *muamalah*, selain syariah juga mempunyai kemampuan menyambut perkembangan perdagangan modern. Dilihat dari berbagai aturan di atas, kita dapat menyimpulkan demikian segala bentuk akad *muamalah* dianggap sah dan boleh jika dicantumkan di dalamnya. Tidak ada yang dilarang dalam hukum syariah dengan kata lain setiap bentuk *muamalah* harus menghormati prinsip-prinsip berikut yaitu segala bentuk kegiatan yang ditawarkan *muamalah* kepentingan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang berpartisipasi.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

‘Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap

suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Maidah {5}:8)”

Adanya keadilan atau persamaan khusus asas tersebut berupa asas keadilan dalam bidang muamalah ingin kepemilikannya tidak dikuasai oleh segelintir orang saja kekayaan ini harus didistribusikan secara adil antara si kaya dan si miskin atau orang miskin, maka berlakulah hukum zakat, sedekah, *infaq* dan setera. Namun keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya mendalam pendapatan *properti*.

Keadilan dalam Islam mempunyai implikasi keadilan sosial, islam memandang kemanusiaan sebagai satu kesatuan keluarga. Jadi semua anggota keluarga ini sudah lulus sama dihadapan tuhan, hukum tuhan tidak ada bedanya kaya dan miskin, tanpa memandang miskin serta putih nilai-nilai sosial yang *diskriminatif* lainnya adalah ketakwaan, keikhlasan, kemampuan dan pengabdianya pada kemanusiaan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ

‘Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian tetapi Ia melihat hati dan amal kalian’.
HR. Muslim.¹¹

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمُّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi dan Muhammad Fuiad, *Al-Lu lu wal Marjan*, ed. Hadist Shahih Bukhari Muslim, Solo Insan, 2012.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنَ حُدُودِ اللَّهِ؟ «ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهُ

“*Sesungguhnya orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, ‘Siapa yang bisa melobi rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Mereka pun menjawab, ‘Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ Maka Usamah pun berkata (melobi) rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulullah kemudian bersabda, ‘Apakah Engkau memberi syafa’at (pertolongan) berkaitan dengan hukum Allah?’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berdiri dan berkhotbah, ‘Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya” (HR.Bukhari no.6788 Dan Muslim no 1688).*¹²

Dalam ayat 20 dari surat Al-Muzzammil, kata yadribuna disebutkan dalam Al-Qur'an:

¹² M Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Sahih Muslim*, Gema Insan (Jakarta, 2005), no 6788 dan no1688.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ
 وَثُلُثَهُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ
 عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصَّهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
 الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ يَضُرُّونَ
 فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
 مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا
 لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu

perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Muzzammil 73:20)

Menurut para ulama mazhab, istilah "mudharabah" berbeda-beda. Menurut Mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah penyerahan uang oleh pemilik modal dimuka dengan jumlah uang yang telah ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut. Menurut Mazhab Maliki, *mudharabah* adalah suatu perjanjian yang berbentuk kerja sama atau *perkongasian* dengan modal dari salah satu pihak dan usaha dari pihak lain untuk mendapatkan keuntungan darinya. Surat Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

‘‘Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.’’ (Q.S. Al-Jumu’ah {62}:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

‘‘Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.’’ (Q.S. Al-Baqarah {2}:198)

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا سَجَّلُ الْوَالِدَانَ شَيْبًا ﴿٧٣﴾

‘Lalu, bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu (dari azab) hari yang menjadikan anak-anak beruban jika kamu tetap kufur?’ (Q.S. Al-Muzammi {73}:17)

Hadits Nabi SAW Adapun beberapa hadits yang melandasi akad *mudharabah* yaitu, hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhai).

Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَنْشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَيْدٍ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)¹³

Apabila sebuah *maslahat* didukung oleh nash, seperti menulis al-Qur'an agar tidak hilang atau mengajarkan membaca dan menulis, atau jika ada nash yang mendukungnya, maka *maslahat* tersebut disebut *maslahah mansus* (*maslahah* yang ada *nashnya*). *Maslahat* seperti ini tidak termasuk *maslahah* yang tidak ada *nashnya*. *Maslahat* seperti ini didukung oleh perintah untuk mengajarkan semua kebaikan yang diperintahkan *syara'* dan larangan untuk melakukan segala

¹³ Thabrani Abdul Mukti, "Mudharabah Perspektif Averroes Ibn Rusyd", *Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1 (2014), h. 13.

macam kemungkarannya yang dilarang *syara kemaslahatan* dapat dimasukkan ke dalam tiga kategori:

- 1) *Maslahah* berdasarkan perubahan *maslahat*;
- 2) *Maslahah* berdasarkan keberadaan *maslahat* menurut *syara* dan
- 3) *Maslahah* berdasarkan kualitas dan kepentingan *kemaslahatan*.

Penulis akan membahas masing-masing kategori ini, yaitu sebagai berikut:

Maslahah berdasarkan segi perubahan *maslahat* menurut Mustafa asy-Syalabi *Al-maslahah al-mu tabarah* adalah *kemaslahatan* yang didukung oleh *syara'* baik dalam bentuk maupun jenisnya. Dengan kata lain ada dalil khusus yang menjadi dasar jenis dan bentuk *kemaslahatan* tersebut, seperti hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Mengadakan perundingan bersama dengan rekan-rekan lainnya, menetapkan hukuman dera :

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

“Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Q.S.An-Nur 24: {24})

Mereka adalah orang-orang yang fasik menurut ulama usul fikih, analogi seperti ini termasuk *kemaslahatan* yang didukung oleh *syara'*, dan Umar bin Khttab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina karena adanya dugaan kuat bahwa orang yang mabuk akan melakukan zina. *Al-maslahah, al-mu'iabarah* adalah *kemaslahatan* yang didukung oleh *syara*, baik dalam bentuk maupun jenisnya. Semua ulama setuju bahwa *kemaslahatan* ini dapat digunakan sebagai landasan.

Al-Maslahah al-Mursalah adalah *kemaslahatan* yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan nash yang rinci. *Kemaslahatan* ini tidak didukung oleh *syara'* dan tidak ditolak oleh dalil yang rinci. *Kemaslahatan* dalam bentuk ini terbagi menjadi dua kategori *kemaslahatan* yang sama sekali tidak didukung oleh *syara*, baik secara rinci maupun secara umum, dan *kemaslahatan* yang tidak

didukung oleh dalil yang rinci. *Al-mursalah Kemaslahatan* ini didukung oleh kumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan nash yang rinci. Ulama usul fikih setuju bahwa *al-maslahah al-mu'tabarah* dapat digunakan sebagai hujjah (alasan) untuk menetapkan hukum Islam, hal ini termasuk dalam metode kias. Mereka juga setuju bahwa *al-maslahah al-mulghah* dan *al-maslahah al-garibah* tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk menetapkan hukum Islam, karena keduanya tidak digunakan dalam praktik. Dalam hal *kehujahan al-maslahah al-mursalah*, hal ini tidak berlaku.

Menurut *syara'* dibagi menjadi tiga, yaitu *masalah mu'tabarah* (didukung oleh *syara'*), *masalah mulghah* (ditolak *syara'*) dan *masalah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak *syara'*, namun didukung oleh sekumpulan makna nash Al-Qur'an dan Al-Hadist). Dalam hukum Islam, istilah "*masalah mu'tabarah*" dapat diterjemahkan sebagai kepentingan yang diakui (dan didukung) oleh syariah. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang memperhatikan dan mengakui kepentingan masyarakat yang dapat menguntungkan dan melindungi kesejahteraan umum.

Dalam konteks ini, syariah Islam menganjurkan perlindungan masyarakat dan individu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip ini memungkinkan hukum Islam untuk disesuaikan dengan perubahan zaman dan keadaan, selama tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip dasar agama. Penting untuk diingat bahwa cendekiawan hukum Islam dapat menginterpretasikan dan menerapkan konsep "*masalah mu'tabarah*" dengan cara yang berbeda tergantung pada perspektif mereka dan situasi tertentu. Namun, prinsip ini secara keseluruhan menunjukkan betapa fleksibelnya hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan masyarakat sepanjang masa.

Dalam hukum Islam, istilah "*masalah mursalah*" atau "*masalah mulghah*" berarti "kepentingan umum yang belum diakui atau diatur oleh syariah." Konsep ini berkaitan dengan situasi di mana kebutuhan masyarakat yang belum dijelaskan secara jelas dalam syariah Islam. Dalam beberapa situasi tertentu, cendekiawan hukum Islam mungkin dihadapkan pada situasi di mana hukum Islam tidak memberikan arahan langsung yang berkaitan dengan masalah tertentu. Konsep *masalah mulghah* memungkinkan penilaian yang lebih luas dan fleksibilitas

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam situasi seperti ini. Meskipun *maslahah mulghah* memungkinkan untuk menilai dan menyesuaikan hukum Islam dengan konteks yang berbeda, penting untuk diingat bahwa keputusan harus dibuat sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dasar syariah. Konsep ini tidak boleh digunakan untuk tindakan ilegal. Dalam hukum Islam, istilah "*maslahah mursalah*" dapat diterjemahkan sebagai kepentingan umum yang tidak diakui dan tidak pula ditolak oleh syariah. *Maslahah mursalah* di sini mengacu pada situasi di mana hukum Islam tidak memberikan petunjuk yang jelas atau jelas tentang suatu masalah.

Pada dasarnya, *maslahah mursalah* memberi cendekiawan hukum Islam kebebasan untuk menilai dan menentukan hukum dalam keadaan di mana tidak ada ketentuan hukum yang spesifik. Dalam hal ini, kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum dianggap sebagai komponen yang harus dipertimbangkan. Namun, penting untuk diingat bahwa pemahaman dan penerapan *maslahah mursalah* di antara cendekiawan hukum Islam dapat berbeda-beda. Beberapa cendekiawan mungkin lebih terbuka untuk menerapkan ide ini untuk memenuhi tuntutan zaman, sementara yang lain mungkin lebih hati-hati dan mempertahankan hubungannya dengan konsep yang lebih ketat pada sumber hukum Islam saat ini.

Maslahah mursalah memungkinkan kreativitas dan penilaian dalam menanggapi masalah baru, tetapi prinsip ini harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam tidak menetapkan aturan spesifik, penilaian harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Pada dasarnya, sebagian besar ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan untuk menetapkan hukum *syara'*, tetapi mereka berbeda pendapat tiga tentang syarat, penerapan, dan penempatannya. *Maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan *kemaslahatan*.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maslahat*. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan *kemaslahatan*, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:¹⁴

1. *Al-maslahah al-dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan

¹⁴ Nursantri Yanti, "Konsep masalah mursalah perspektif ekonomi Islam", *Studi Economica Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2022), h.12 2022.

dengan kebutuhan utama umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, *al-maslahah al-dharuriyyah* adalah kebutuhan mendasar untuk mewujudkan dan melindungi lima kebutuhan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ahli usul fikih menyebut kelima kebutuhan ini sebagai *al-maslahah al-khamsah*. Menurut Al-Syathibiy, jika kelima kemaslahatan ini hilang, kehidupan manusia akan hancur dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Agama dan dunia dapat seimbang dan dapat memberi kebahagiaan bagi individu dan masyarakat jika dipelihara.

2. *Al-maslahah al-hajiyyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yang memungkinkan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-hajiyyah*, atau kebutuhan sekunder, adalah sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia dan akan meskipun tidak mencapai tingkat *dharuriyyah* jika kebutuhan ini tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia tidak akan menghancurkan atau menghancurkan kehidupan mereka sendiri, tetapi mereka akan tetap ada. dibutuhkan untuk memfasilitasi kehidupannya. Keadilan ekonomi konsep persaudaraan dan perlakuan setara harus berlaku bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum kesembangan dengan keadilan sosial kehilangan maknanya. Dengan keadilan perekonomian, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan hal tersebut kontribusinya masing-masing terhadap masyarakat. Setiap individu harus menghindari eksploitasi oleh orang lain. Islam melarang hal itu melarang umat islam merugikan orang lain.

3. Masalah Tahsiniyah

Maslahah al-tahsiniyah merupakan masalah yang bersifat sebagai pelengkap dari kemaslahatan dharuriyat dan hajiyyat, kemaslahatan ini bertujuan untuk kebaikan dan budi pekerti, sedangkan jika kemaslahatan ini tidak dapat dilakukan didalam 15 kehidupan maka tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Seperti adanya adab dan tata cara makan, kebiasaan membersihkan diri.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Q.S. Asy-Syuara {26}:183)

Ide keadilan islam mengharuskan setiap orang mempunyai hak dan jangan mengambil hak atau bagian orang lain.

الْقِيَامَةِ يَوْمَ ظَلَمَاتُ الظُّلَمِ فَإِنَّ وَالظُّلْمَ، وَإِيَّاكُمْ اللَّهُ، ¹⁵ تَقُوا

“Bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.” (HR. Bukhari Dan Muslim).

Keadilan dalam distribusi pendapatan, ketimpangan pendapatan dan kekayaan hakikat keberadaan dalam masyarakat bertentangan dengan semangat masyarakat komitmen *Islam* terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan tersebut perlu diisi dengan menggunakan metode yang disoroti Islam. Termasuk pertama menghilangkan monopoli, kecuali monopoli pemerintah di bidang tertentu, menjamin hak dan kesempatan bagi semua pihak aktif dalam proses ekonomi, termasuk produksi, distribusi, sirkulasi, dll. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat, Melaksanakan tugas *al-Takaaful al-ijtim'i* atau asuransi jaminan ekonomi dan sosial, yang orang yang mempunyai kemampuan untuk mendukung dan membantu mereka yang tidak mampu. Adanya kegiatan relawan di kedua belah pihak menjadi sukarelawan di kedua sisi adalah prinsip yang paling penting dasar dalam berdagang (*al-uqud*).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١٠﴾

¹⁵ Abu Al-Husein, “Shahih Muslim”, *Kairo Dar Al Kutub*, Vol. 298 (1918), h. 126.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa {4}: 29)

Kalimat ini menetapkan dua prinsip yang mendasari nilai perdagangan, perdagangan terlebih dahulu harus dilakukan atas dasar sukarela. Kedua, jangan biarkan keuntungan dalam permainan lebih besar daripada kerugiannya daerah lain. Oleh karena itu, tidak setiap transaksi didasarkan pada kemauan kedua belah pihak. pesta dinonaktifkan tidak valid. Oleh karena itu, tidak boleh ada batasan juga keterikatan (*ikrah* atau *dagtun*) berupa apa saja dalam suatu transaksi. Tidak berspekulasi *gharar* adalah sesuatu yang dampaknya tetap tersembunyi atau semacamnya ada dua kemungkinan, sedangkan yang biasa terjadi adalah paling khawatir.

Maslahah dibagi menjadi tiga bagian mutabrah menguntungkan melindungi umat *maslahah mulghah* memberkan menguntungkan kesejahteraan umat, dan *maslahah mursalah* menimbulkan *maslahat* dan *mudharat* pada masyarakat. Suatu kepentingan umum yang mendesak dan mendalam, *maslahah mursalah dharuriyah* adalah salah satu jenis *maslahah mursalah* (kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam). Kepentingan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam *maslahah mursalah dharuriyah*. Keamanan negara dan pemberdayaan masyarakat *maslahah hajuyat* menimbulkan kenyamanan, *maslahah tahsiniyah* tidak menimbulkan kerugian.

Al-Maslahah al-Hajjiyah falsafah hukum Islam, kemaslahatan sesuai dengan ketentuan *syari'* yang tidak bertentangan dengan *nash* secara ushul dan *furu*. *Kemaslahatan* digunakan dalam bidang sosial (mu'amalah), di mana rasionalitas diterima dibandingkan dengan bidang ibadah. Ini karena bidang mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam *nash*. Hasil dari kebajikan adalah pemeliharaan aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode *maslahah* digunakan untuk mengatasi masalah dalam berbagai aspek. Hidup, khususnya dalam isu-isu sosial kemasyarakatan.

Konsep hukum ekonomi syariah ialah tujuan atau rahasia yang di tetapkan oleh *syari'* (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep ini merupakan lanjutan dari konsep masalah. Menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *masalah mu'tabarah* (didukung oleh syara), *masalah mulghah* (ditolak syara) dan *masalah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara, namun didukung oleh sekumpulan makna nash Al-Qur'an dan Al-Hadist).

Dalam hukum Islam, istilah "*masalah mu'tabarah*" dapat diterjemahkan sebagai kepentingan yang diakui dan didukung oleh syariah. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang memperhatikan dan mengakui kepentingan masyarakat yang dapat menguntungkan dan melindungi kesejahteraan umum.

Dalam konteks ini, syariah Islam menganjurkan perlindungan masyarakat dan individu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip ini memungkinkan hukum Islam untuk disesuaikan dengan perubahan zaman dan keadaan, selama tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip dasar agama. Penting untuk diingat bahwa cendekiawan hukum Islam dapat menginterpretasikan dengan cara yang berbeda tergantung pada perspektif mereka dan situasi tertentu. Namun, prinsip ini secara keseluruhan menunjukkan betapa fleksibelnya hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan masyarakat sepanjang masa.

Dalam hukum Islam, istilah "*masalah mursalah*" atau "*masalah mulghah*" berarti "kepentingan umum yang belum diakui atau diatur oleh syariah." Konsep ini berkaitan dengan situasi di mana kebutuhan masyarakat yang belum dijelaskan secara jelas dalam syariah Islam. Dalam beberapa situasi tertentu, cendekiawan hukum Islam mungkin dihadapkan pada situasi di mana hukum Islam tidak memberikan arahan langsung yang berkaitan dengan masalah tertentu. Konsep *masalah mulghah* memungkinkan penilaian yang lebih luas dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam situasi seperti ini. Meskipun *masalah*

mulgah memungkinkan untuk menilai dan menyesuaikan hukum Islam dengan konteks yang berbeda, penting untuk diingat bahwa keputusan harus dibuat sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dasar syariah. Konsep ini tidak boleh digunakan untuk tindakan ilegal.

Dalam hukum Islam, istilah "*masalah mursalah*" dapat diterjemahkan sebagai kepentingan umum yang tidak diakui dan tidak pula ditolak oleh syariah. *Masalah mursalah* di sini mengacu pada situasi di mana hukum Islam tidak memberikan petunjuk yang jelas atau jelas tentang suatu masalah. Pada dasarnya, *masalah mursalah* memberi cendekiawan hukum Islam kebebasan untuk menilai dan menentukan hukum dalam keadaan di mana tidak ada ketentuan hukum yang spesifik. Dalam hal ini, kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum dianggap sebagai komponen yang harus dipertimbangkan.

Namun, penting untuk diingat bahwa pemahaman dan penerapan *masalah mursalah* di antara cendekiawan hukum Islam dapat berbeda-beda. Beberapa cendekiawan mungkin lebih terbuka untuk menerapkan ide ini untuk memenuhi tuntutan zaman, sementara yang lain mungkin lebih hati-hati dan mempertahankan hubungannya dengan konsep yang lebih ketat pada sumber hukum Islam saat ini. *Masalah mursalah* memungkinkan kreativitas dan penilaian dalam menanggapi masalah baru, tetapi prinsip ini harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam tidak menetapkan aturan spesifik, penilaian harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep *masalah mursalah*, jamaknya masalih. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut *Al-Syatibi*, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*). Ada dua konsep berfikir konsumen muslim yang hadir dalam dunia ekonomi hingga saat ini *masalah* lahir dari epistemologi Islami.

Teori *mashlahah mursalah* pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini,

karena *mashlahah* bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep *masalahah* tidak selaras dengan *kemudharatan*, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak *kemudharatan* seperti barang-barang haram, termasuk *syubhat*, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.

Mengenai definisi *maṣlaḥah mursalah* terdapat berbagai perbedaan makna yang dikemukakan oleh para ulama ushul. Di antara definisi *maṣlaḥah mursalah* menurut pendapat ulama yaitu Imam al-Ghazali mengartikan makna *maṣlaḥah* yaitu memanfaatkan kebaikan dan menolak bahaya untuk mencapai tujuan syariah. Dalam kitab *musthafa* di terangkan *maṣlaḥat* pada dasarnya berusaha untuk mewujudkan dan mencapai manfaat atau menolak kerusakan. *Al-Buthi* dalam bukunya “*Ḍawābith al Maṣlaḥah mursalah fi Ṣāri‘at al Islamiyyah*” mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai suatu *kemaslahatan* yang dapat mendatangkan kegembiraan atau suatu kegiatan yang dapat memberikan manfaat. Kesenangan yang direncanakan adalah kesenangan yang dapat langsung dirasakan. Oleh karenanya, kesenangan adalah sifat yang dicari sepanjang waktu oleh setiap individu karena orang akan terus-menerus berusaha menemukan kesenangan ini.

Imam Malik menguraikan *maṣlaḥah mursalah* dari apa yang telah diungkapkan Imam Syatibi dalam kitab *al Itisham*, sebuah *kemaslahatan* sesuai dengan standar sasaran dan prinsip syara dengan memiliki fungsi untuk membuang *kemafsadatan*. Asy Syathibi memaknai *maṣlaḥah mursalah* dari dua perspektif. pertama maknanya sebuah *kemaslahatan* untuk menentukan hukum syara dengan terjadinya *maṣlaḥah mursalah* yang sebenarnya dan kedua ketergantungan para pemimpin syara terhadap *kemaslahatan*, sehingga dapat membawa kebaikan kepada orang-orang dan menghindari *kemafsadatan*.¹⁶ Al-Qur’aln dan hadis landasan utama dalam berfikir hukum ekonomi syariah adalah landasan utama tambahan dalam beragumen dan menjadi landasan berfikir dalam beristinbat masalah mana kala ditemui permasalahan belum

¹⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi islam perspektif maqashid al-syariah*, PT Adhitya Andrebina Agung (Jakarta, 2020), 17.

terjawab hukumnya dapat diteliti kajian *masalah* mengacu pada asas-asas hukum islam agar ditemukannya hukum sesuai dengan kondisi kasus di masyarakat.

2. Kerangka Berfikir

Ketidakjelasan tentang objek akad tertulis yang dilaksnaakan secara *online* dalam kerangka berfikir mekanisme peningkatan dapat menyebabkan pertikaian antara kedua belah pihak karena kurangnya pemahaman atau *interpretasi* yang berbeda terhadap ketentuan yang ada. Beberapa penyebab ketidakjelasan kurangnya transparansi ini termasuk ketidakjelasan dalam penyusunan kontrak, ada ketidakjelasan tentang mekanisme yang digunakan ini ke dalam cara bagi hasil.

Hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan persepsi yang berbeda kurangnya informasi pihak yang terlibat dalam akad tidak memahami sepenuhnya mekanisme *incremental*, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan oleh para anggota. Perbedaan *interpretasi* pihak-pihak yang terlibat dapat memiliki *interpretasi* yang berbeda terhadap kontrak aturan yang ada.

Kontrak yang kurang transparansi kejelasan menyebabkan konflik ketidakadilan atau ketidaktertiban dalam implementasi pertikaian muncul antara pihak-pihak yang terlibat jika mekanisme peningkatan digunakan secara tidak adil dan tidak teratur. Secara tidak adil atau tidak teratur permasalahan ini akibat kontrak tidak jelas dan menyeluruh. Ini juga penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami sepenuhnya isi dan mekanisme yang digunakan dalam kontrak. Konflik atau pertikaian, kedua pihak juga harus kurang berkomunikasi dengan baik mengenai isi akad sehingga timbulnya adanya kecurangan pada bagi hasil menyebab akad tidak terlaksanakan.


Aturan yang ada jika tidak diselesaikan segera, ini dapat menyebabkan konflik ketidakadilan atau ketidaktertiban dalam implementasi pertikaian dapat muncul antara pihak-pihak yang

terlibat jika *mekanisme* peningkatan digunakan secara tidak adil atau tidak teratur. Permasalahan kontrak tidak jelas dan menyeluruh. Ini juga penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami sepenuhnya isi dan *mekanisme* yang digunakan dalam kontrak. Untuk menghindari konflik atau pertikaian, kedua pihak tidak berkomunikasi dengan baik. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan konflik antara pihak yang terlibat adalah interpretasi kontrak. Meskipun kontrak telah dirancang tidak menjadi jelas dan spesifik

Konflik yang disebabkan oleh perbedaan *interpretasi*, penting bagi pihak yang terlibat untuk berkomunikasi secara efektif dan mengklarifikasi setiap ketentuan yang dianggap *ambigu* tidak dapat dipahami secara berbeda. Kurangnya bantuan pihak ketiga, seperti *mediator* atau ahli hukum, untuk membantu menyelesaikan perbedaan interpretasi tersebut dengan cara yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak.

Analisis sistem operasi *incremental* dalam koperasi simpan pinjam syariah mempengaruhi kepercayaan para anggota dalam menggunakan mekanisme secara *online*. Sistem operasi *incremental* yang kurang efektif untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan kurang didistribusikan secara adil dan merata. Peran koperasi dalam ekonomi islam analisis ini kurang efektif pada sistem *provider*, koperasi simpan pinjam syariah sebagai lembaga keuangan mikro yang didasarkan pada prinsip syariah belum tercapainya hukum prinsip syariah. Untuk memberikan akses modal yang berkelanjutan dan memastikan stabilitas ekonomi di tingkat mikro, koperasi harus berfungsi sebagai mediator antara anggota dan masyarakat.

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir:



G. Metode Penelitian

Metode pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis *empiris* merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau *implementasi* ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian dianalisis metodologi masalah:¹⁷

¹⁷Sugiyono, *Metode penelitian bisnis pendekatan kualitatif*, Alfabeta (Bandung, 2019), 14.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji berbagai fenomena dari berbagai masyarakat yang melakukan mekanisme *incremental*. Kenneth D. Bailey menerangkan terkait istilah studi lapangan bahwasanya istilah tersebut sering digunakan merupakan bagian dari pada penelitian kepada kasus yang terjadi di lapangan.¹⁸

Roice Singleton mengemukakan bahwa penelitian lapangan merupakan sebuah studi kepada masyarakat yang merupakan aspek sosial.¹⁹ Bogdan menerangkan di dalam penelitian jenis kualitatif digunakan sebagai prosedur di dalam penelitian memperoleh hasil data secara penjelasan yaitu catatan tertulis yang di dapat dan diperoleh dari sumber menjadi objek penelitian pendekatan setiap pelaku atau individu dalam proses memperoleh data yang diharapkan.

Suharsimi Arikuntro mendefinisikan penelitian lapangan merupakan penelitian dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur di dalam mengambil dan menyajikan data yang bersumber dari fakta dan praktik yang terjadi dilapangan. Fokus kasus dilapangan yang menjadi objek penelitian ini adalah pada praktek-praktek yang terjadi koperasi simpan pinjam syariah pada fenomena tersebut banyak berkembang pada lingkungan masyarakat.

- b. Sifat Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang,efektivitas sistem operasi *incremental* dalam keuangan koperasi simpan pinjam syariah. Mengemukakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Mengemukakan bahwa

¹⁸ Suharyadi dan Purwanto, *Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern*, Salemba Empat (Jakarta, 2020), 16.

¹⁹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Alfabeta (Bandung, 2021), 34.

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, dan tindakan.

2.Sumber Data

Penelitian dalam penulisan ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari wawancara atau kuesioner dan pihak terkait di koperasi simpan pinjam syariah. Data sekunder akan diperoleh dari literatur, laporan keuangan koperasi, dan dokumen lain yang relevan.

a. Data Primer

Data primer yaitu informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan secara mendalam kepada para informannya langsung yaitu narasumber melalui wawancara yang melaksanakan bagi hasil *nisba*. Dengan responden dua yayasan koperasi dan anggota pemilik usaha. wilayah Bandar Lampung dan Lampung Utara. Wawancara yang dimaksud yakni agar mendapat keterangan yang nyata dari objek yang diteliti sehingga mendapat informasi yang diperlukan dari masyarakat.

- 1) Wawancara dengan koperasi dan UMKM.
- 2) Data yang valid objek penelitian mengenai mekanisme *incremental*

b. Data Sekunder

Sumber informasi yang tidak langsung namun dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung informasi. Sumber informasi sekunder dapat diperoleh Literatur yang termasuk kategori sumber adalah kitab, buku, jurnal, dan web. Untuk mendukung pembahasan dan dari hasil- hasil penelitian lain.²⁰

²⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Alfabeta (Bandung, 2021),35.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan (pengamatan), dan dokumentasi. Adapun jenis informasi metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu (*questioner*), yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*). Pewawancara melakukan wawancara dengan pemilik usaha UMKM dan pihak terkait di koperasi simpan pinjam syariah untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang efektivitas sistem operasi *incremental*. Kuesioner mendistribusikan kuesioner kepada sejumlah pemilik usaha UMKM untuk mengumpulkan data tentang persepsi dan pengalaman mereka terkait penerapan sistem operasi *incremental* dalam koperasi simpan pinjam syariah.

b. Observasi

Metode pengumpulan informasi dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Mengenai fenomena observasi melibatkan dua komponen dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹

c. Dokumentasi

Informasi dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek dalam mengumpulkan informasi penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dalam bentuk buku-buku atau informasi tertulis lainnya mengenai hal yang berhubungan masalah yang diteliti. Mengumpulkan data dari laporan keuangan koperasi, peraturan dan kebijakan, serta dokumen-

²¹Sugiyono, *Metode penelitian bisnis pendekatan kualitatif*, Alfabeta (Bandung, 2019), 37.

dokumen lain yang relevan untuk mendukung analisis tentang efektivitas sistem operasi *incremental*.²²

4. Metode Pengolahan Data

Dilakukan informasi dalam menimbang dan menyaring informasi secara relevan dan tepat berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Setelah informasi terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan informasi yang di proses untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang ideal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan atas suatu pembandingan data, mengkaji beberapa sumber yang di dapat dijadikan data penelitian baik bersifat *online* atau manual (*offline*) kitab, E-book, PDF secara *online*. Secara garis besar triangulasi data yaitu sumber, teknik, dan waktu.

a. Pemeriksaan Informasi (*Editing*)

Penelitian ini mengamati kembali data-data yang telah diperoleh lapangan melalui wawancara dan catatan lapangan. Pada saat penelitian kemudian memilah apakah informasi yang telah ada sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang berkaitan dengan penelitian.

b. Mengklasifikasi Informasi (*Classifying*)

Membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh informasi yang diperoleh baik pengamatan wawancara maupun dokumentasi. Kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dalam mengolah informasi dan di samping ini peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

²² Wiratna Sujawerni, *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi pendekatan kualitatif*, PT Pustaka (Yogyakarta, 2019).

c. Mengverifikasikan Informasi (*Verifikasi*)

Verifikasi adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dari lapangan dan harus dicek kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

d. Menganalisa Informan (*Ainalysing*)

Merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami informasi yang sudah dikumpulkan.

e. Menyimpulkan Informasi (*Concluding*)

Membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.

5. Metode Analisis Data

Mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat yang akan diteliti. Setelah melakukan pengeditan, peneliti akan menyusun data-data tersebut untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam menganalisis. Analisis deskriptif merupakan metode untuk menganalisis informasi dengan cara memberikan gambaran atau mendeskripsikan informasi yang sudah terkumpul demikian adanya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian menyusun data dianalisis dan menginterpretasikan. Model analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul baik dari buku, kitab, dan pendapat-pendapat terkait dengan tema yang dikaji dan fokus peneliti berkaitan dengan yuridis hukum ekonomi syariah.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif secara deskriptif, analisis kualitatif akan digunakan untuk menginterpretasi jawaban dari wawancara dan kuesioner setelah melakukan kegiatan membaca, mempelajari, dan menganalisis

maka langkah berikutnya reduksi data dengan jalan membuat abstraksi.²³

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, menyusun satuan kategorisasi dan diikuti dengan melakukan penafsiran dan memberikan makna pada data hasil penelitian kemudian menarik kesimpulan makna pada data hasil penelitian kesimpulan dalam penelitian ini akan diambil berdasarkan hasil analisis data dan jawaban terhadap rumusan masalah. Hasil penelitian akan dijadikan dasar untuk mengevaluasi efektivitas sistem operasi *incremental* dalam keuangan koperasi simpan pinjam syariah terhadap pemilik usaha *UMKM* serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini digunakan untuk mempermudah dalam penulisan. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab ini penulis tentang latar belakang penelitian, focus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori dan kerangka pikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab ini berisi tentang pengertian teori bagi hasil *mudharabah*, macam-macam akad *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, prinsip bagi hasil *mudharabah*, bagi hasil yang dilarang dalam islam, manfaat akad *mudharabah* menurut *fiqh* muamalah, hikmah bagi hasil *mudhrabah*, batal dan berakhirnya akad *mudharabah*, transaksi online *incremental* koperasi simpan pinjam syariah, dasar hukum ekonomi syariah koperasi simpan pinjam, dasar hukum ekonomi syariah.
3. Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian koperasi KSSPS BMT Fajar Bina Sejahtera di Bandar Lampung Dan Lampung Utara. Fakta dan data penelitian, Sejarah KSSPS BMT

²³ Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Alfabeta (Bandung, 2021), 37..

Fajar Bina Sejahtera. Visi dan misi koperasi serta tata cara dan tujuan koperasi.

4. Bab ini berisi tentang analisa data penelitian dan temuan penelitian, sistem mekanisme *incremental* bagi hasil *mudharabah* di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera di Bandar Lampung Dan Lampung Utara Serta tujuan hukum ekonomi syariah.
5. Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran rekomendasi yang akan disimpulkan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Bagi Hasil (*Mudharabah*)

1. Pengertian Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Salah satu konsep dalam hukum ekonomi Islam yang dikenal sebagai teori *mudharabah* mengatur hubungan bisnis antara pihak yang memiliki modal (*shahib al-mal*) dan pihak yang mengelola modal (*mudharib*). Untuk berinvestasi atau menjalankan bisnis secara syariah, salah satu jenis akad keuangan Islam adalah *mudharabah*. Dalam beberapa literatur, akad ini juga disebut sebagai "*mudarabah*" atau "*mudharib*." Dalam teori *mudharabah*, berikut adalah hal-hal penting *Shahib Al-Mal* pihak yang menyediakan modal untuk investasi. Pihak ini biasanya tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis sehari-hari, tetapi bertindak sebagai pemilik modal. *Shahib al-Mal* dapat memperoleh keuntungan dari investasinya.

Hubungan bisnis antara pihak yang memiliki modal (*shahib al-mal*) dan pihak yang mengelola modal (*mudharib*) diatur oleh teori *mudharabah*, sebuah konsep dalam hukum ekonomi Islam. *Mudrabah* adalah jenis akad keuangan Islam yang digunakan untuk berinvestasi atau menjalankan bisnis secara syariah. Akad ini juga disebut sebagai *mudarabah* atau *mudharib* di beberapa literatur²⁴ Dalam teori *mudharabah*, hal-hal berikut sangat penting, *shahib al-mal* pihak yang menyediakan modal untuk investasi. Pihak ini biasanya tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis sehari-hari, tetapi bertindak sebagai pemilik modal dan dapat memperoleh keuntungan dari investasinya.

Mudharib adalah pihak yang bertanggung jawab atas modal yang diberikan oleh *shahib al-mal*. Dia mengelola bisnis dan aktif terlibat dalam operasinya. *Mudharib* merupakan pihak yang bertanggung jawab atas modal yang diberikan oleh *shahib al-mal*. Dia mengelola bisnis dan aktif terlibat dalam operasi. *shahib al-*

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press (Depok, 2019), 21-23.

mal adalah pihak yang menawarkan modal investasi. Dalam akad *mudharabah*, *shahib al-mal* adalah pihak yang menyediakan modal untuk investasi dan biasanya tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis sehari-hari. Mereka bertindak sebagai pemilik modal dan bertanggung jawab atas kehilangan modal jika bisnis tidak berhasil.

Namun, sesuai dengan perjanjian awal yang dibuat bersama *mudharib*, mereka memiliki hak untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan dari investasi tersebut. Salah satu tugas utama *shahib al-mal* adalah menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Sementara itu, *mudharib* bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis, pengambilan keputusan sehari-hari, dan pelaksanaan operasional.

Dalam akad *mudharabah*, *shahib al-mal* adalah pihak yang menawarkan modal untuk investasi. Mereka biasanya tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis sehari-hari, tetapi mereka bertindak sebagai pemilik modal dan bertanggung jawab atas kehilangan modal jika bisnis tidak berhasil.²⁵ Namun, sesuai dengan perjanjian awal yang dibuat bersama *mudharib*, mereka memiliki hak untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan dari investasi terselesaikan.

Mudharib merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola modal yang diberikan oleh *shahib al-mal*. Mengelola bisnis dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sehari-hari. Mereka tidak memberikan modal, tetapi mereka dapat berbagi keuntungan dari bisnis *mudharib* adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola modal yang diberikan oleh *shahib al-mal* dalam akad *mudharabah*.

Mudharib berperan sebagai pengelola bisnis dan aktif terlibat dalam operasional sehari-hari perusahaan atau usaha. Mereka tidak menyediakan modal awal untuk investasi, tetapi mereka berkontribusi dengan pengetahuan, keahlian, kerja keras, dan manajemen usaha untuk menjalankan bisnis. Untuk menapai tujuan investasi dan memaksimalkan keuntungan, *mudharib*

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh muamalah*, Rajawali Press (Jakarta, 2020), 13.

bertanggung jawab untuk mengelola modal dengan bijak dan efektif.

Usaha ini akan menghasilkan keuntungan bagi *shahib al-mal* Sesuai kesepakatan awal, *shahib al-mal* dan *mudharib* akan membagi keuntungan dari usaha tersebut. Pembagian keuntungan ini biasanya ditentukan dalam bentuk persentase tertentu atau cara lain yang telah disepakati.²⁶ *Mudharib* juga mengambil risiko operasional dan manajemen bisnis, yang berarti jika bisnis mengalami kerugian, mereka akan merasakannya, dan *shahib al-mal*, pemilik modal, akan mengalami kerugian atas modal yang diberikan. Ini adalah bagian dari prinsip mudharabah yang menjamin bahwa risiko dibagikan antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini.²⁷

2. Dasar Hukum Mudharabah

Landasan hukum mudharabah para imam madzhab sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, walaupun di dalam Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “*yadhribun*” (يَضْرِبُونَ) (yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

²⁶Rahmat Syafei, *Fiqh muamalah*, CV Pustaka Setia (Bandung, 2021), 13-14.

²⁷Meiyanti Widyaningrum, “Pelaksanaan akad mudharabah pada koperasi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota (studi kasus koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri)”, *Jurnal Econetica Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1 (2021), h. 28–35.

‘Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.’(Q.S Al-Jumuah 62: {10})

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ ﴿١٩٨﴾

‘Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.’(Q.S Al-Baqarah 2: {198})

2. Hadits Diantara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.²⁸

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Hadis Nabi riwayat Thabrani:

²⁸Muhammad Ibn Isa At- Tirmidzi dan Sunan At-Tirmidzi, *Beirut Dar Ihya At-Turats Al-Arabi*, Jilid III.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّزَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).²⁹

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas)

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: أَلْيَبِيعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)³⁰

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib).

3. Ijma' dan Qiyas

Adapun ijma' dalam mudharabah, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan

²⁹Thabrani, *Kitab Al-Jarh Wa Al-TA Dil*, Cet I Beirut Dar Al-Ilmiyyah, 2015, 4.

³⁰Ibnu Majah dan Shuhaib, *Thuruq al-istidlal bi al-sunan wa al-istinbath minha*, Beirut Dar Al-Salam, 2016.

Mudharabah diqiyaskan dengan al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.³¹

3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (*mudharabah*)

Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* terbagi menjadi tiga:

- a. Dua individu dengan berakad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud & al-alaih*)
- c. *Shighat*, yang berarti ijab dan qabul namun ulama syafi'iyah

menyatakan bahwa rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, pekerja, yang bertanggung jawab untuk mengawasi barang yang diberikan oleh pemilik barang;

- 1) Perjanjian *mudharabah* yang dibuat antara pemilik dan penyedia barang;
- 2) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
- 3) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
- 4) Keuntungan
- 5) Harta, atau property perjanjian *mudharabah* memiliki empat syarat, menurut Sayid Sabiq:

Modal berbentuk uang tunai, sehingga setiap modal yang tidak berbentuk uang tunai dianggap tidak sah. Modal harus dikenali dengan jelas untuk membedakan antara modal yang digunakan dan keuntungan yang dihasilkan, yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal keuntungan harus jelas diberikan kepada pengelola dan pemilik modal.

³¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia (Bandung, 2021), 13.

Akad *mudharabah* itu bersifat mutlak, yaitu pemilik modal tidak mengikat pengelola modal untuk berdagang di negeri tertentu, dengan barang tertentu, dan juga waktu tertentu. Menurut Imam al-Syafi'i dan Malik apabila dalam akad *mudharabah* terdapat persyaratan yang mengikat (*muqayyad*), maka akad tersebut menjadi rusak (*fasid*).

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ahmad Hanbali tidak mensyaratkan syarat-syarat tertentu, mereka berpendapat bahwa akad *mudharabah* menjadi sah dengan mutlak ataupun dengan *muqayyad* (terikat).¹¹ Menurut Imam Al-Syafi'i dan Malik apabila dalam akad *mudharabah* terdapat persyaratan yang mengikat (*muqayyad*), maka akad tersebut menjadi rusak (*fasid*).

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ahmad Hanbali tidak mensyaratkan syarat-syarat tertentu, mereka berpendapat bahwa akad *mudharabah* menjadi sah dengan mutlak ataupun dengan *muqayyad* (terikat). Syarat-syarat modal dalam akad *Mudharabah*.

Menurut Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhaili persyaratan modal dalam akad *mudharabah* sebagai modal harus berbentuk uang tunai, dirham, atau dinar, dan sejenisnya. Modal akad *mudharabah* tidak dapat berbentuk tanah seperti tanah perumahan, karena ditakutkan terdapat unsur *gharar* di dalamnya. Kecuali jika tanah tersebut dijual terlebih dahulu dan kemudian uang yang dihasilkan dari penjualan tersebut digunakan untuk modal *mudharabah*. Modal diketahui jumlah, sehingga tidak sah. Modal ada dan dapat digunakan, sehingga akad *mudharabah* tidak sah. Semua modal yang akan digunakan diserahkan kepada pengelola, sehingga pemilik modal tidak dapat menyimpan sebagian dari modal tersebut.³²

4. Manfaat Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah*

Dalam akad *mudharabah*, beberapa persyaratan untuk keuntungan adalah sebagai berikut:

³²Muhammad Muflih, "Pelatihan aplikasi bagi hasil tabungan *mudharabah* pada koperasi", *Jurnal Madrasah Aliyah Al-Inayah*, Vol. 2 No. 3 (2022), h. 20–23.

- a. Jumlah keuntungan telah ditetapkan dan diketahui oleh kedua pihak.
 - b. Bukan jumlah uang yang ditentukan yang harus digunakan untuk menunjukkan keuntungan, tetapi persentase harus digunakan untuk menunjukkannya. Dalam hal keuntungan, harus jelas. Sudah seharusnya ditegaskan dalam transaksi atau dalam kasus di mana kontrak menetapkan persentase keuntungan tertentu untuk pemilik modal dan pengelola modal.
 - c. Keuntungan ini dibagi dengan persentase yang merata, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat, dan seterusnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghindari ketidakjelasan, atau *gharar*, dalam pembagian keuntungan dalam akad mudharabah. Bahkan perubahan nisbah keuntungan harus diputuskan secara tertulis. Keuntungan itu bukan dari modal itu adalah persentase yang diperoleh di luar modal, dan nilainya harus tidak jelas.
1. Apabila pemilik modal meminta bagian tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal, akad *mudharabah* menjadi rusak. Ini berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal dengan usaha berbasis *riba*. Menurut Ibnu Mundzir, banyak ulama setuju bahwa penanaman modal seperti itu dianggap batal karena berarti menetapkan persentase tertentu dari modal yang tidak diputar dalam usaha. Kedua belah pihak menerima keuntungan masing-masing.

Namun, ada perbedaan jika usaha *mudharabah* mengalami kerugian. Pemilik modal hanya akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ini karena kerugian adalah istilah yang menunjukkan penurunan modal, dan itu adalah masalah pemilik modal, bukan pengelola modal. Keuntungan digunakan sebagai cadangan modal. Ini dimaksudkan untuk menutupi kerugian atau kerusakan dari satu pihak ketika pihak lain mendapatkan keuntungan. Ini karena jika ada kerugian atau kerusakan, itu harus dibayar dengan keuntungan yang ada, dan kemudian, sesuai kesepakatan, sisa uang dibagikan kepada kedua pihak. Karena keuntungan merupakan keuntungan dari modal, pengelola modal tidak berhak untuk menerima keuntungan sebelum mereka

menyerahkan kembali modal yang telah mereka miliki sebelumnya.

Keuntungan tidak boleh diambil sebelum masa pembagian. Ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa akan ada kerugian kemudian karena, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keuntungan dianggap sebagai cadangan modal yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian. Selain itu, pembagian keuntungan hanya dapat dilakukan dengan izin atau kehadiran dari sebagai mitra usaha pengelola, pengelola tidak dapat melakukan apa pun tanpa izin pemilik modal. Ada perbedaan pendapat antara beberapa ulama tentang pengelolaan modal dengan pihak lain. Di antara pendapat ini adalah sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi, tidak diizinkan bagi pengelola untuk mengelola asetnya dengan pihak lain tanpa seizin pemilik aset. Menurut Abu Hanifah, ketika aset diserahkan kepada pengelola kedua dari pengelola pertama tanpa seizin pemilik aset, maka tidak dapat dikatakan bahwa aset tersebut sah, tidak peduli apakah ada keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. Karena, jika modal tersebut rusak di tangan pengelola kedua sebelum keuntungan yang dihasilkan, maka aset tersebut tidak sah.

Menurut Mazhab Maliki, jika pengelola pertama menyerahkan modalnya kepada pengelola kedua tanpa seizin pemilik modal, keuntungan akan diberikan kepada pengelola kedua yang mengerjakan usaha, karena mereka percaya bahwa keuntungan *mudharabah* akan diterima setelah usaha. Oleh karena itu, pengelola pertama tidak akan mendapatkan keuntungan karena ia tidak mengerjakan usaha dari modal tersebut. Perjanjian awal tetap berlaku untuk pemilik modal. Menurut mazhab Syafi'i, tidak diperbolehkan bagi pengelola untuk memberikan uang mereka kepada pengelola lain untuk digunakan, baik dengan izin pemilik modal maupun tidak.³³

³³Zaenal Arifin, *Akad mudharabah penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil*, Budi Pekerti (Jakarta, 2021), 26.

5. Prinsip Akad Mudharabah Menurut Fiqih Muamalah

Prinsip *mudharabah* terdiri dari tiga bagian, berdasarkan otoritas yang diberikan oleh penyimpan dana. Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaqah* adalah bahwa pemilik dana tidak menentukan batasan-batasan yang mencakup waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya atas dana yang diberikan kepada pengelola. Ketentuan umum untuk produk ini adalah sebagai berikut:

Bank harus memberi tahu pemilik dana tentang *nisbah* dan bagaimana memberi tahu mereka tentang keuntungan atau pembagian keuntungan sehubungan dengan risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Semua perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak harus dicatat dalam perjanjian. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM, atau alat penarikan lainnya kepada penabung.

- a. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- b. Ketentuan yang lain tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d. Ketentuan yang lain tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Mudharabah Muqayyadah (tidak wajib) Jenis *mudharabah* ini adalah simpanan khusus di mana pemilik modal dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank, sehingga pengelola hanya dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik modal. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penentuan Tempat dalam hal ini, apabila pengelola melakukan *mudharabah* di luar tempat yang telah ditentukan oleh pemilik modal, pengelola yang akan

menanggung resiko selama *mudharabah* berlangsung karena ia melakukannya di luar izin pemilik modal dan bertentangan dengan perjanjian sebelumnya. Namun, apabila pengelola belum menggunakan harta *mudharabah* sampai ia kembali ke tempat yang telah disepakati, maka ia akan dibebaskan dari tanggung jawab.³⁴

- 2) Penentuan individu misalnya, menurut Hanafiyah dan Hanabilah *mudharabah*, hanya Fulan yang boleh membeli barang. seperti ini dibenarkan karena lebih banyak pengetahuan bermanfaat dalam berinteraksi. Lain halnya dengan Malikiyah dan Syafi'iyah, yang tidak membenarkan jenis *mudharabah* ini. Ini karena penentuan ini bertentangan dengan tujuan *mudharabah* itu sendiri, yaitu menghasilkan pergiliran pasar dan keuntungan bagi orang lain.
- 3) Penetapan batas waktu *mudharabah* yang batal setelah batas waktu tersebut berlalu. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, ini dibenarkan seperti penetapan tempat dan orang. Seperti *mudharabah* secara keseluruhan dan berbeda dari praktik umum. Namun, ciri-ciri simpanan jenis ini adalah sebagai pemilik dana harus menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh pengelola dan menyalurkannya ke dana simpanan khusus.

Bank harus memberi tahu pemilik dana tentang *nisbah* dan cara menginformasikan keuntungan atau pembagian keuntungan sehubungan dengan risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila kedua pihak telah mencapai kesepakatan, hal ini harus dicantumkan dalam perjanjian. Bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. *Mudharabah Muqayyadah* di luar laporan keuangan. Dalam jenis *mudharabah* ini, bank berfungsi sebagai perantara antara penerima dana dan pelaksana

³⁴ Muhammad Nanang Rifai, "Penerapan fiqh muamalah dalam koperasi syariah", *Journal of economic education and ecotechnopreneurship*, Vol. 1 No. 1 (2022), h. 1-5.

usaha.³⁵

Biaya administrasi *mudharabah*, apabila pengelola dalam perjalanan di luar daerahnya, nafkahnya berasal dari harta *mudharabah* atau dari keuntungan, jika ada, sampai kembali dari perjalanannya. Namun, nafkah harus digunakan sesuai dengan kebiasaan dalam dunia dagang, bukan terlalu banyak. Pendapat ini dianut oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut Imam Syafi'i, pengelola tidak boleh menafkahi dirinya dari modal, baik berada di tempat maupun bepergian, kecuali diizinkan oleh pemilik modal. Ini karena pengelola memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan dan tidak berhak mendapatkan yang lain. Namun, Hanabilah menyatakan bahwa pengelola memiliki hak untuk menafkahi dirinya dari modal jika diperlukan pada waktu akad.

Penutupan akad *mudharabah* selain itu, akad *mudharabah* dapat berakhir karena habisnya waktu yang ditetapkan dalam kontrak maka pemilik modal menerima keuntungan dan kerugian. Jika salah satu pihak yang berakad meninggal, atau jika dia gila atau bodoh namun akad tetap dapat berlanjut apabila pihak yang meninggal tersebut memberi kuasa kepada ahli waris atau walinya ketika kesepakatan kontrak berlanjut.³⁶

Pengelola modal dengan sengaja meninggalkan posisinya sebagai pengelola modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kasus ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah yang menyebabkannya. Dalam hal ini, apabila aset *mudharabah* tidak dalam bentuk uang tunai, maka lebih baik untuk menjualnya dan mengumpulkan keuntungan yang sebenarnya. maka pemilik modal menerima keuntungan dan kerugian.

Jika salah satu pihak yang berakad meninggal, atau jika dia gila atau bodoh namun akad tetap dapat berlanjut

³⁵ Hendi Suhendi, *Loc.Cit.*

³⁶ Imam Mustofa, *Loc.Cit.*

apabila pihak yang meninggal tersebut memberi kuasa kepada ahli waris atau walinya ketika kesepakatan kontrak berlanjut. Pengelola modal dengan sengaja meninggalkan posisinya sebagai pengelola modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kasus ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah yang menyebabkannya. Dalam hal ini, apabila aset *mudharabah* tidak dalam bentuk uang tunai, maka lebih baik untuk menjualnya dan mengumpulkan keuntungan yang sebenarnya.

Dalam perspektif *muamalah* syariah, akad dalam bahasa arab berarti ikatan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hal, baik itu yang terlihat atau yang tidak terlihat. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengikuti perjanjian dan undang-undang dan bukan untuk menentangnya.³⁷

Pengertian akad secara terminologi, akad memiliki dua arti, secara umum akad adalah segala sesuatu yang terjadi antara dua orang yang setiap pihak diwajibkan untuk mengikuti dan melakukannya. Ini karena setiap pihak yang berakad memiliki kewajiban untuk mengikuti akad tersebut. Bisa disebut sebagai akad seperti perjanjian yang akan dilaksanakan di masa mendatang, karena pihak yang berjanji mengharuskan pihak lain untuk melakukan atau meninggalkan apa yang harus dilakukan atau ditinggalkan oleh pihak lain. Begitu pula halnya dengan segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk dirinya sendiri atau ketika seseorang ber-nadzar juga dikenal sebagai akad.³⁸

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

³⁷ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*

³⁸ Zaenal Arifin, *Akad mudharabah penyaluran*. Budi Pekerti (Jakarta, 2021), 27.

وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٤﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang diharamkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.” (Q.S. Al-Maidah {5}:4)

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap hamba-Nya, termasuk semua kewajiban, hukum agama, dan janji yang harus mereka penuhi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan *muamalah* dan yang serupa. Secara khusus akad mengacu pada suatu hal yang diciptakan oleh adanya hajat atau keinginan yang jelas di tempat kejadian. Menurut Al-Jurjani, akad adalah ikatan yang terjadi atas suatu perlakuan, dengan adanya *ijab dan qabul*.

Prinsip akad, rukun adalah dasar dari segala sesuatu, yang tidak dapat dipisahkan darinya, dan yang menyebabkannya ada. Sangat mirip dengan rukun dan sujud, yang merupakan rukun dalam dan *ijab dan qabul*, yang merupakan rukun dalam muamalat. Namun, menurut mazhab Hanafi, ada tiga rukun akad, yaitu:

Aqidain yang berarti dua pihak yang berakal ketika berakad dan *Ijab* serta *qabul* mazhab Hanafi berpendapat bahwa tempat berakad adalah rukun akad karena *ijab dan qabul* terjadi karena adanya *aqidain*, yang mana ikatanantara keduanya dilahirkan dari tempat bertemu atau terjadinya akad. Sebaliknya, mazhab lain berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari *Aqid* (pihak yang berakad, seperti penjual dan pembeli)

dan ³⁹ *Ma'qud* Alaih (objek akad) seperti harga atau yang dihargakan. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*). *Ijab* dan *qabul* suatu akad tidak dapat dikatakan sah jika tidak memiliki *shigat* yang dimaksud dengan *shigat* dalam hal ini ialah *ijab* dan *qabul*. Menurut beberapa mazhab, *shigat* yang dimaksud tidak sama dengan yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul*.

Menurut mazhab Hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang berasal dari salah satu pihak yang berakad atau perbuatan tertentu yang mewakili pernyataan tersebut, baik dari pihak yang menyerahkan maupun dari pihak yang menerima, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak yang menerima. Adapun metode yang dapat digunakan dalam *shighat* *ijab* dan *qabul* adalah seperti berikut:

- a. Memulai dengan kata-kata (*lafazh*) Para ulama setuju bahwa (*fi'il madhi*) kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau lewat) boleh digunakan dalam akad karena paling dekat dengan maksud mereka juga setuju bahwa *fi'il mudhari'* (kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan datang) tidak boleh digunakan dalam akad. Mereka juga setuju bahwa *fi'il mudhari'* (kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan datang) boleh digunakan dalam akad dengan syarat bahwa akad tersebut akan dilakukan pada saat itu. Namun, para ulama berbeda tentang *fi'il Amr* (kata kerja yang menunjukkan perintah). Menurut Hanafiyah, tidak boleh melakukan perjanjian dengan menggunakan *Fi'il Amr* kecuali untuk perjanjian nikah. Namun, jumhur ulama dari mazhab lain, yang berpendapat bahwa perjanjian dengan menggunakan *Fi'il Amr* diperbolehkan, karena menurut mereka yang terpenting adalah pengucapannya di landasi dengan keridhoan.
- b. Akad dengan perbuatan akad tidak hanya dapat diucapkan tetapi juga dilakukan. adalah tindakan yang menunjukkan adanya keridhoan antara pihak yang berakad tanpa mengucapkan lafazh *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini terdapat

³⁹ Sudjana Krisna, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2 (2020), h. 12.

perbedaan pendapat di kalangan para akademik. mazhab Hanafiyah dan Hanabilah mengizinkan akad dengan perbuatan jika barang tersebut diketahui secara umum oleh orang lain, tetapi jika tidak, maka dianggap batal.

- c. Menurut mazhab Maliki, akad dengan perbuatan diperbolehkan jika menunjukkan keridhoan, baik jika barang tersebut diketahui secara umum oleh orang lain atau tidak (kecuali dalam kasus nikah). Menurut mazhab *Syafi'iyah* dan *Zhahiriyah*, akad dengan perbuatan diperbolehkan jika menunjukkan keridhoan, baik jika barang tersebut.
- d. Akad dengan isyarat menurut mazhab *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah*, tidak diperbolehkan untuk melakukan akad dengan isyarat jika *aqid* mampu berbicara, tetapi tidak mau berbicara. Karena *aqid* mampu berbicara, tulisan tidak diperlukan jika dapat hadir orang yang melakukan akad, jika *ijab* dan *qabul* memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu akad, dan juga sangat penting karena *ijab* dan *qabul* tidak dapat dilaksanakan tanpa *aqid*. Syarat menjadi *aqid* menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah adalah harus berakal, yaitu *mumayyiz* atau anak yang pembicaraannya dan jawabannya dapat dipahami, dan minimal berusia tujuh tahun.
- e. Sementara mazhab *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mengatakan bahwa syarat untuk menjadi *aqid* adalah harus baligh, berakal, dan mampu menjaga agama dan hartanya. Mazhab Hanabilah memungkinkan anak kecil membeli barang dan *ber-tasharruf* dengan izin walinya. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, *tasharruf* yang diizinkan untuk anak *mumayyiz* adalah karena *aqid* mampu berbicara, tulisan tidak diperlukan jika dapat hadir. Orang yang melakukan akad, jika *ijab* dan *qabul* memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu akad, dan *aqid* juga sangat penting karena *ijab* dan *qabul* tidak dapat dilaksanakan tanpa *aqid*. Syarat menjadi *aqid* menurut mazhab *Hanafiyah* dan *Malikiyah* adalah harus berakal, yaitu *mumayyiz* atau anak yang pembicaraannya dan jawabannya dapat dipahami, dan minimal berusia tujuh tahun.

- f. Sementara mazhab *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mengatakan bahwa syarat untuk menjadi *ūqid*"adalah harus baligh, berakal, dan mampu menjaga agama dan hartanya. Mazhab *Hanabilah* memungkinkan anak kecil membeli barang dan ber-tasharruf dengan izin walinya. Menurut mazhab *Hanafiyah* dan *Malikiyah*, tasharruf yang diizinkan untuk anak *mumayyiz* adalah atau anak yang minimal berusia 7 tahun dan dapat memahami percakapannya dan tanggapannya.
- g. Menurut mazhab *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, untuk menjadi *ūqid*," seseorang harus baligh, berakal, dan memiliki kemampuan untuk menjaga agama dan harta bendanya.⁴⁰ Seperti yang dia katakan, mazhab *Hanabilah* memungkinkan seorang anak kecil membeli barang dan ber-tasharruf dengan izin walinya. Menurut mazhab *Hanafiyah* dan *Malikiyah*, tasharruf berikut diizinkan untuk anak *mumayyiz*:

1) *Ma'qud 'Alaih*:

Ma'qud 'alaih"mengacu pada suatu objek yang dijadikan akad dan bentuknya dapat dilihat dan diingat. Objektif tersebut dapat berupa manfaat, seperti menggunakan jasa orang lain, atau harta benda, seperti barang dagangan. Empat syarat *ma'qud 'alaih*" yang disepakati para ulama adalah sebagai *ma'qud 'alaih*" barang harus ada ketika akad, walaupun para ulama tidak setuju tentang hal ini. Ulama *hanafiyah* dan *syafi'iyah* melarang perjanjian yang menggunakan barang yang tidak dapat dilihat. Ini termasuk perjanjian mu'awidhat, seperti menjual mutiara dalam kerang yang mungkin tidak memilikinya, dan perjanjian *tabarru'*, seperti *hibah*. Mereka juga melarang perjanjian yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa mendatang.

2) Adapun ulama *Malikiyah* :

- a) *Tasharruf* yang bermanfaat bagi dirinya secara murni, yaitu suatu akad yang meliputi kepemilikan tanpa

⁴⁰Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad mudharabah dalam perspektif fikih dan perbankan syariah", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 21–24.

adanya qabul, seperti menerima hibah, sedekah, wasiat, dan lain-lain.

- b) *Tasharruf* yang mengandung kemudharatan secara murni, yaitu mengeluarkan barang miliknya tanpa qabul, seperti memberi hibah atau pinjaman.
- c) *Tasharruf* yang berada di antara keuntungan dan kerugian, atau perjanjian yang membawa mengizinkan hal-hal seperti menghibahkan binatang yang kabur, karena akad tabarru' didasarkan pada kebaikan pemberi, sehingga pihak yang diberi tidak diharuskan untuk menggantinya agar tidak terjadi perselisihan.
- d) Barang yang dijadikan akad harus diketahui oleh pihak yang berakad Para ulama fiqih setuju bahwa ini mencegah jual beli gharar dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang berakad.

Berakhirnya Perjanjian beberapa hal dapat menyebabkan kontrak berakhir, termasuk:

1. Pembatalan perjanjian
2. Masa kontrak telah berakhir.
3. Kematian salah satu elemen yang berakad atau keduanya
4. Tidak adanya kesepakatan dalam akad *mauquf*, atau ditanggihkan, dari pihak yang memiliki hak untuk menyetujui.

Mudharabah menurut hukum islam perekonomian Islam didasarkan pada beberapa akad, salah satunya adalah *mudharabah*. Berikut adalah beberapa pembahasan tentang akad *mudharabah* menurut hukum Islam. Definisi *al-maslahah* berasal dari kata tunggal *al-masalih*, yang berarti mendatangkan kebaikan dan kadang-kadang digabungkan dengan kata lain, *al-islislah*, yang berarti mencari kebaikan. Selain itu, kadang-kadang digabungkan dengan kata *al-mu nasib*, yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai, dan tepat untuk digunakan.

Dari beberapa arti ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang memiliki manfaat, baik untuk memperoleh manfaat, kebaikan, atau mencegah *kemudaratan*, disebut sebagai *masalahah*. Berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, Dalam kajian ilmu ushul *al-fiqh*. keluarga, harta kekayaan, dan mencegah seseorang kehilangan salah satu dari kelima kepentingan tersebut. Ulama ushul menggunakan metode *masalahah* untuk menetapkan hukum (*istinbat*) yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Metode ini lebih menekankan aspek *maslahat* secara langsung, dan istilah para ahli ushul fiqhi mengartikannya sebagai *kemaslahatan*, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan metode ishliah biasanya digunakan untuk menemukan *masalahah mursalah*, yang merupakan dasar hukum Islam. Para *fuqaha* mengatakan bahwa istilah adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan *maslahat*.⁴¹

6. Bagi Hasil Mudharabah yang di Larang dalam Islam

Beberapa hal yang biasanya dilarang atau dihindari dalam kerangka hasil mudharabah harus dihindari agar tetap sesuai dengan prinsip syariah islam bunga (*riba*). Dalam Islam, keuntungan tetap, juga dikenal sebagai bunga, dilarang. Dalam *mudharabah*, keuntungan harus *proporsional* dan terkait dengan hasil usaha yang sebenarnya, bukan suku bunga tetap. Penetapan laba tetap ada kemungkinan bahwa penetapan laba tetap tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah* jika tidak mempertimbangkan hasil usaha sebenarnya atau pembagian risiko.

³¹Nanik Eprianti, "Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah", *Law and Justice*, Vol. 2 No. 3 (2021), h. 23–26.

Gharar ketidakpastian atau ketidakjelasan transaksi *mudharabah* tidak boleh mengandung unsur *gharar* yang berlebihan, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat menyebabkan ketidakse taraan atau ketidakadilan di antara pihak yang terlibat. Mengambil keuntungan dari modal pihak *mudharib* tidak boleh mengambil bagian dari modal sebagai bagian dari *laba* ini harus berasal dari hasil usaha dan risiko yang diambil.

Investasi dalam bisnis haram menurut hukum syariah, modal yang diinvestasikan dalam *mudharabah* tidak boleh digunakan untuk bisnis yang dianggap haram. Ketidaktransparan atau kecurangan dalam mengelola bisnis dapat merusak akad *mudharabah* jika melanggar prinsip kejujuran, transparansi, dan integritas.

Mengambil laba lebih dari kesepakatan pihak *mudharib* tidak boleh mengambil lebih banyak laba daripada yang disepakati dalam perjanjian awal. Kesepakatan pembagian *laba* harus dihormati penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara umum untuk transaksi yang berbasis syariah Islam. Setiap transaksi *mudharabah* harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti etika bisnis Islam agar tetap sesuai dengan hukum Islam.⁴²

7. Hikmah Bagi Hasil Mudharabah

Hasil *mudharabah* memiliki beberapa hikmah, atau keuntungan, yang dapat diperoleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Berikut adalah beberapa hikmah dari hasil *mudharabah*. Pemotivasi pengelola modal (*Mudharib*). Sistem bagi hasil dapat menjadi sumber motivasi bagi pengelola modal. Sebagai bagian dari keuntungan yang dihasilkan, pengelola modal akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras dan mengoptimalkan

⁴²Muhammad Syarif Hidayatullah, “Implementasi akad berpola kerja sama dalam produk keuangan di bank syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah)”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7 No. 1 (2020), h. 34–41.

operasi bisnis mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perusahaan.

Pendanaan tanpa bunga *mudharabah* memberikan pemilik modal kesempatan untuk berinvestasi tanpa bunga, yang dilarang oleh prinsip syariah Islam. Dengan cara ini, mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan mendapatkan keuntungan tanpa melibatkan bunga. Pembagian risiko *mudharabah* melibatkan pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola modal, sesuai dengan perjanjian awal. Ini adil dalam menanggung kerugian yang mungkin terjadi selama usaha. Partisipasi dalam pembangunan ekonomi pemilik modal yang menerima *mudharabah* memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan mendorong *investasi* yang produktif, yang dapat menghasilkan pembagian kekayaan yang lebih adil dan inklusif di masyarakat. Peningkatan kepercayaan *mudharabah* membangun hubungan berdasarkan kepercayaan bagi kedua belah pihak. Keterlibatan dan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal didasarkan pada kesepakatan awal yang jelas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Ini memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan bisnis dalam jangka panjang. Sangat penting untuk diingat bahwa keberhasilan hasil *mudharabah* sangat bergantung pada transparansi, kejujuran, dan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk mencapai tujuan, kedua belah pihak harus bekerja sama dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing tujuan.⁴³

8. Batal Dan Berakhirnya Akad Mudharabah

Hasil *mudharabah* dapat dibatalkan atau dibatalkan dalam beberapa situasi tertentu, jika kedua belah pihak

⁴³ Ayu Nursiah, "Analisis nisbah bagi hasil produk deposito mudharabah dalam lembaga keuangan syariah", *As-Syirkah Islamic Economic dan Financial Journal*, Vol. 1 No. 2 (2022), h. 13–14.

menyetujuinya. Berikut adalah beberapa situasi yang dapat menyebabkan hal ini terjadi masa berakhirnya perjanjian. Masa berakhirnya perjanjian dapat ditentukan dalam kesepakatan awal oleh pihak-pihak yang terlibat dalam *mudharabah*. Setelah masa tersebut berakhir, perjanjian *mudharabah* otomatis berakhir. Persetujuan awal kematian atau kecacatan pengelola modal jika pengelola modal meninggal dunia atau mengalami cacat yang signifikan sehingga tidak dapat memikul tanggung jawabnya, maka *mudharabah* dapat dianggap berakhir. Penghentian kegiatan usaha perjanjian *mudharabah* dapat berakhir jika usaha yang dikelola dalam *mudharabah* tidak dapat dilanjutkan atau harus dihentikan karena alasan tertentu.

Kesepakatan khusus dalam beberapa situasi, pihak-pihak yang terlibat dapat mencantumkan ketentuan khusus dalam perjanjian mereka yang memungkinkan berakhirnya *mudharabah*. Sangat penting untuk diingat bahwa pembatalan atau berakhirnya *mudharabah* harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan awal yang jelas dan terbuka akan berfungsi sebagai pedoman utama untuk manajemen dan pengakhiran *mudharabah*.

Mencapai tujuan tertentu perjanjian *mudharabah* dapat dianggap selesai jika ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan Bersama jika ada alasan tertentu yang diakui oleh syariah atau kesepakatan mereka, pihak-pihak yang terlibat dapat sepakat untuk mengakhiri *mudharabah* secara bersamaan. Pembatalan oleh pemilik modal jika pengelola modal melanggar ketentuan atau kesepakatan yang ditetapkan dalam persetujuan awal.

Kematian atau kecacatan pengelola modal jika pengelola modal meninggal dunia atau mengalami cacat yang signifikan sehingga tidak dapat memikul tanggung jawabnya, maka *mudharabah* dapat dianggap berakhir. Penghentian kegiatan usaha perjanjian *mudharabah* dapat

berakhir jika usaha yang dikelola dalam *mudharabah* tidak dapat dilanjutkan atau harus dihentikan karena alasan tertentu.

Kesepakatan khusus dalam beberapa situasi, pihak-pihak yang terlibat dapat mencantumkan ketentuan khusus dalam perjanjian mereka yang memungkinkan berakhirnya *mudharabah*. Sangat penting untuk diingat bahwa pembatalan atau berakhirnya *mudharabah* harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan awal yang jelas dan terbuka akan berfungsi sebagai pedoman utama untuk manajemen dan pengakhiran *mudharabah*.⁴⁴

Modal selama bukan karena kelalaian pengelola, pengelola bertanggung. Secara teknis, *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak. *Sahibul mal*, pihak pertama, menyediakan seluruh modal secara keseluruhan, dan pihak lainnya berfungsi sebagai pengelola. Keuntungan dari bisnis secara Jika rugi ditanggung oleh pemilik jawab.

Menurut berbagai pengertian yang ada tentang *mudharabah*, akad *mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di masa sekarang, pihak dapat berupa badan hukum atau individu di mana salah satu pihak berkongsi modal (yang dapat berupa barang atau uang) dan pihak lain. Jika akad syarat dan rukun perjanjian tidak dilaksanakan dengan baik maka batal dan berakhirnya akad tersebut.⁴⁵

Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan teori ini. Modal koperasi adalah sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung operasi koperasi dan

⁴⁴ Ita Marianingsih, "Mudharabah sebagai alternatif pembiayaan yang potensial untuk peningkatan pengembangan pada UMKM", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 6 No. 3 (2023), h. 16–17.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh muamalah syariah*, Kencana (Jakarta, 2020), 21-22.

memberikan layanan kepada anggotanya. Modal koperasi dapat berasal dari beberapa sumber utama.

Bantuan dari anggota-anggota koperasi memiliki kepentingan langsung dalam koperasi, dan sumbangannya merupakan salah satu sumber modal yang penting. Sumbangan ini dapat berupa modal awal saat mereka bergabung, kontribusi berkala, atau penyertaan modal tambahan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pendapatan dari bisnis *internal* salah satu sumber pendapatan internal adalah margin atau keuntungan dari barang atau jasa yang dijual kepada anggota atau pasar lainnya modal koperasi yang berkelanjutan.

Pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan atau pihak lain. Selain itu, koperasi dapat memperoleh modal dengan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank, koperasi kredit, atau lembaga keuangan mikro. Pinjaman ini dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis, investasi, atau memenuhi kebutuhan modal koperasi.

1. Pengelolaan modal sangat penting untuk menjaga *stabilitas* dan pertumbuhan keuangan koperasi penggunaan modal yang *efektif*.
2. Alokasi yang tepat untuk investasi atau pengembangan usaha, akan memastikan koperasi memiliki daya tahan keuangan yang baik sambil tetap memberikan layanan yang bermanfaat bagi anggotanya sangat penting untuk diingat bahwa sumber modal koperasi ini tidak hanya digunakan untuk menjalankan operasi koperasi tetapi juga untuk memastikan pembiayaan layanan dan program yang menguntungkan anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan koperasi.
3. Berikut adalah beberapa prinsip keuangan yang penting bagi koperasi prinsip-prinsip keuangan yang diterapkan oleh koperasi berfungsi sebagai panduan penting untuk mengelola keuangan dan operasinya. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai koperasi, aktifitas anggota, anggota koperasi berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keuangan koperasi, seperti yang ditunjukkan oleh prinsip ini. Mereka memiliki hak untuk memberikan kontribusi modal, terlibat dalam pemilihan manajemen, dan memiliki suara selama proses pengambilan keputusan keuangan koperasi.

Kekuasaan demokratis sebagai organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk memiliki dan membuat keputusan, tidak peduli berapa banyak modal yang diberikan. Distribusi pendapatan berdasarkan aktivitas anggota konsep ini. Salah satu layanan utama yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya adalah sistem simpan pinjam. Sistem ini memungkinkan anggota untuk menyimpan dana mereka dan juga mendapatkan akses ke pinjaman yang diberikan oleh koperasi untuk berbagai keperluan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana sistem ini berfungsi.

4. Pengelolaan dana anggota koperasi memiliki kesempatan untuk menyimpan uang mereka dalam rekening simpanan koperasi. Sistem ini serupa dengan tabungan di bank koperasi dapat menginvestasikan dana anggota untuk menghasilkan keuntungan, yang kemudian dapat diberikan kembali kepada anggota. Jenis penyimpanan setiap jenis simpanan yang ditawarkan oleh koperasi, mulai dari simpanan reguler hingga simpanan jangka panjang atau *deposito*, memiliki persyaratan dan keuntungan yang berbeda. Pinjaman yang diberikan kepada anggota analisis kelayakan koperasi mengevaluasi permintaan. Koperasi memobilisasi dana dari anggotanya melalui sistem simpan pinjam, yang memungkinkan anggota lain meminjam dana dan menyimpan dana. Tujuan utama sistem simpan pinjam adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang memenuhi kebutuhan anggota, membantu pertumbuhan ekonomi mereka, dan meningkatkan kesehatan anggota koperasi dan komunitas secara keseluruhan.
5. Salah satu layanan utama yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya adalah sistem simpan pinjam. Sistem ini memungkinkan anggota untuk menyimpan dana mereka dan juga mendapatkan akses ke pinjaman yang diberikan oleh koperasi untuk berbagai keperluan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana sistem ini berfungsi. *Deposito* anggota koperasi memiliki kesempatan untuk menyimpan uang mereka dalam rekening simpanan koperasi. Sistem ini serupa dengan tabungan

di bank koperasi dapat menginvestasikan dana anggota untuk menghasilkan keuntungan, yang kemudian dapat diberikan kembali kepada anggota.

Jenis penyimpanan setiap jenis simpanan yang ditawarkan oleh koperasi, mulai dari simpanan reguler hingga simpanan jangka panjang atau *deposito*, memiliki persyaratan dan keuntungan yang berbeda. Pinjaman kepada anggota penilaian kelayakan koperasi mengevaluasi permintaan pinjaman yang diajukan oleh anggotanya untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut layak. Ini bisa termasuk menilai kebutuhan pinjaman, kemampuan anggota untuk membayar, dan tujuan pinjaman. Kondisi dan persyaratan pinjaman untuk mendapatkan pinjaman, koperasi menetapkan suku bunga, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya, yang dapat berbeda tergantung pada kebijakan koperasi.

Tujuan dari pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh koperasi dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan anggota, seperti bisnis, konsumsi, pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan lainnya. Pembayaran dan manajemen pinjaman anggota berkewajiban untuk membayar cicilan atau angsuran setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan setelah pinjaman disetujui. Untuk menjamin pembayaran yang lancar, koperasi mengawasi proses ini. Dalam sistem simpan pinjam, koperasi berfungsi sebagai perantara antara koperasi memobilisasi dana dari anggotanya melalui sistem simpan pinjam, yang memungkinkan anggota lain meminjam dana dan menyimpan dana. Tujuan utama sistem simpan pinjam adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang memenuhi kebutuhan anggota, membantu pertumbuhan ekonomi mereka, dan meningkatkan kesehatan anggota koperasi dan komunitas secara keseluruhan.

6. Untuk memastikan bahwa operasi koperasi dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap anggotanya, prinsip transparansi dan *akuntabilitas* adalah sangat penting dalam operasi keuangan koperasi. Berikut adalah beberapa alasan

mengapa transparansi dan akuntabilitas penting bagi koperasi. Keyakinan dan keterbukaan menjaga kepercayaan anggota.

Ketika laporan keuangan dan *operasional* yang *transparan* tersedia untuk anggota, mereka akan merasa lebih nyaman dan percaya ketika mereka memiliki akses ke informasi yang jelas tentang operasi dan pengelolaan keuangan perusahaan. Menghindari ketakutan dan ketidakpastian, koperasi dapat mengurangi keraguan dan ketidakpastian yang mungkin timbul di antara anggota dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang manajemen keuangan dan kegiatan operasional. Tanggung jawab dan *akuntabilitas* memastikan pertanggung jawaban tanggung jawab terletak pada transparansi dan pelaporan keuangan yang jelas.

Menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan adalah suatu jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bagi hasil oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian pembiayaan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk waktu dan untuk hasil yang ditetapkan bersama. Ini juga berlaku untuk masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian.⁴⁶

Berdasarkan definisi di atas, pembiayaan adalah penyediaan uang kepada anggota peminjam berdasarkan perjanjian antara koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dan mereka. mempunyai tanggung jawab untuk membayar utang mereka dalam jangka waktu tertentu. Komponen pembiayaan ada empat komponen pada koperasi simpan pinjam pembiayaan

⁴⁶ Adi Wena Pramudya, "Implementasi manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada koperasi jasa keuangan syariah Al-Abrar)", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 7 No. 1 (2020), h. 16-17,.

syariah. Kepercayaan, yang menunjukkan bahwa peminjam mempercayai bahwa uang akan dikelola oleh peminjam. Waktu, yang menunjukkan jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian pembiayaan, dan kesepakatan, yang merupakan perjanjian antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

Unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut ijab dan qabul, ada dua belah pihak, ada tiga belah pihak. Ada modal, usaha, dan keuntungan. Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah terdiri dari tiga elemen unsur kepercayaan, yang merupakan kepercayaan antara peminjam dan yang menerima pinjaman, unsur waktu, yang merupakan jangka waktu di mana pembiayaan atau dana yang dipinjam harus dikembalikan sebagai modal tambahan dan unsur usaha, yang merupakan usaha yang dilakukan oleh peminjam.⁴⁷

Unsur balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian pembiayaan tersebut yang dikenal dengan bagi hasil yang telah disepakati pada saat terjadinya ijab qabul. Aspek penting dalam pembiayaan menyatakan bahwa aspek penting dalam pembiayaan yaitu aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilemparkan dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Untuk menciptakan kondisi tersebut sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah terlebih dahulu harus melakukan *survey* usaha untuk memastikan bahwa usaha yang di biayai layak. lancar, yaitu keyakinan bahwa dana koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dapat berputar dengan lancar dan cepat. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek penting dalam simpan pinjam itu terpenuhi jika pembiayaan itu memenuhi sifat aman, lancar dan menguntungkan.

⁴⁷ Krisna Sudjana, "Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2 (2020), h. 17–19.

Tujuan pembiayaan tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu secara *makro*, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana untuk peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadi distribusi pendapatan, secara mikro, simpan pinjam bertujuan untuk, upaya memaksimalkan *laba*, upaya meminimalkan resiko.⁴⁸

Pendayagunaan sumber ekonomi, menyalurkan kelebihan dana modal, usaha, dan keuntungan. Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur terdiri dari tiga elemen, unsur kepercayaan, yang merupakan kepercayaan antara peminjam dan yang menerima pinjaman, unsur waktu, yang merupakan jangka waktu di mana pembiayaan atau dana yang dipinjam harus dikembalikan sebagai modal tambahan dan unsur usaha yang merupakan usaha yang dilakukan oleh peminjam. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan *BMT* adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberikan pembiayaan kepada usaha kecil sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih baik.⁴⁹ Fungsi pembiayaan menurut fungsi pembiayaan untuk masyarakat mendorong dan pertumbuhan aktivitas perdagangan dan perekonomian, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar arus barang dan uang meningkatkan hubungan internasional, meningkatkan produktivitas dana yang ada dan menciptakan lapangan kerja baru. Pembiayaan biasanya berfungsi untuk satu hal, meningkatkan daya guna uang, daya guna barang, permintaan peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan peningkatan pendapat nasional berdasarkan penjelasan di atas, dapat

⁴⁸ Haidi Lutfan, "Pengaruh jumlah anggota dan struktur modal koperasi terhadap jumlah sisa hasil usaha pada koperasi pegawai republik indonesia di Purwokerto", *Jurnal Mnaajemen*, Vol. 18 No. 1 (2021), h. 13.

⁴⁹ Azhar Alam, "Persepsi perbandingan keunggulan pembiayaan mudhrabah oleh nasabah lembaga keuangan mikro islam", *Al-Iqtishod Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (2023), h. 20,.

disimpulkan bahwa fungsi pembiayaan adalah untuk meningkatkan daya guna uang dan barang.⁵⁰

B. Toeri Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah

1. Pengertian konsep simpan pinjam

Simpan pinjam adalah sesuatu transaksi mobilisasi modal berupa pinjaman dan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota bagi yang membutuhkannya, ini dilakukan untuknya hindari *rentenir* yang merugikan masyarakat. Simpanan dan pinjaman adalah sesuatu bisnis membangun modal melalui tabungan anggota secara teratur dan terus menerus memberikan pinjaman kepada mereka memberikan kembali kepada anggota dengan cara yang sederhana, murah, cepat dan akurat untuk tujuan produksi dan kesejahteraan. Menurut Umar Burhan simpanan dan pinjaman adalah sesuatu perusahaan memobilisasi modal dalam bentuk tabungan dan redistribusi dalam bentuk tabungan dan distribusi dikembalikan dalam bentuk peminjaman sejumlah uang kepada anggota dan pada waktu tertentu sesuai tingkat bunga yang disepakati.⁵¹

2. Simpan pinjam dalam perspektif dalam Islam

Simpan pinjam dikenal dengan nama-nama berikut *ariyah* secara etimologis, *ariyah* pasti berasal dari *ari* dan *yah*. Padahal menurut syariat diperbolehkan demi benda halal tetap utuh barang harus dikembalikan. Para ulama fiqih mempunyai pandangan berbeda mengidentifikasi masalah tabungan dan kredit menurut Syekh Ulama Assyarksi dan Malikiyah itu berarti kepemilikan manfaat (atas suatu benda) tanpa penggantian. Sedangkan menurut ulama Syaifi'iyah dan Hambaliyah itu berarti diperbolehkan mengambil keuntungan dari manfaat tanpa mengganti."⁵²

⁵⁰ Muhamad Subhan, "Strategi pemasaran syariah pada Al-Amanah dalam meningkatkan modal dan penyaluran pembiayaan", *dan Bisnis Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 1 (2018), h. 15.

⁵¹Al- Nawawi dan Abu Jafar, *Musykil Al-Itsar*, Cet I Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 2019, 21.

⁵²Syarh Shahih Muslim, *Juz IX*, Cet III Beirut Dar Al-Ma'rifa, 2018, 15.

3. Hukum meminjam dilihat dari sudut pandang syariat Islam

Hukum meminjamkan suatu hal yang diselesaikan ketentuan syarinya sesuai dengan *konsensus* semua ulama dan termasuk perbuatan baik berbudi luhur yang terpuji bahkan oleh karena itu, dalam Islam hukum pinjam meminjam adalah wajib. Menurut Imam Ruyani yang dimaksud adalah dari Sofwan bin Umayah:” Benar-benar seorang nabi Muhamad SAW meminjam baju miliknya pada masa perang Hunain, lalu Sofwan bertanya: apakah ini yang disebut ghasab?” kepada Muhammad dia membalas: “bahkan ini adalah pinjaman bersyukur.” Di sisi lain, masyarakat tidak boleh meminjamkan tanpa hambatan apa pun, dia termasuk yang langka mengingkari agama.⁵³

Hal ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surah:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

“dan enggan (memberi) bantuan.” (Q.S Al-Ma’un{107}:7)”

Dan mereka yang menghentikannya pinjaman yaitu simpan pinjam adalah lembaga dengan tujuan khusus melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, selain dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya. Beberapa orang mendefinisikan simpan pinjam sebagai suatu organisasi yang modalnya diperoleh dari tabungan simpanan utama dan wajib anggota organisasi.

Kemudian, modal yang diperoleh akan dipinjamkan kepada anggota simpan pinjam dan terkadang bahkan masuk meminjamkan uang kepada orang lain yang bukan anggota koperasi membutuhkan pinjaman, bahkan untuk kebutuhan konsumsi dan modal usaha. kepada setiap organisasi peminjam dan tabungan meminjam sejumlah administrasi tertentu setiap bulannya persentase jumlah pinjaman. Tentang besarnya keuntungan Setiap anggota menyimpan dan mengkredit dihitung berdasarkan *intensitas* pinjaman anggota dari uang organisasi, yaitu anggota sering meminjamkan uang, di

⁵³Al-Razi Abdullah Muhammad dan Abdullah Al- Rahman Ibnu Abi Hatim, Cet I Beirut Dar Al-Ilmiyyah, 2020,13.

antara organisasi-organisasi tersebut akan mendapatkan pangsa pasar terbesar dan tidak termasuk dalam jumlah tabungan, karena umumnya jumlah pokok tabungan dan *deposito* kewajiban masing-masing anggota adalah sama.

Dalam koperasi, simpan pinjam mempunyai unsur *riba* yang dilarang dalam Islam, karena koperasi ini berlandaskan setiap peminjam memiliki jumlah administrasi tertentu setiap bulannya *persentase* jumlah pinjaman. Namun kasusnya berbeda. lembaga simpan pinjam mereka telah mengambil tindakan tambahan pembayaran setiap peminjam, kemudian digunakan untuk tunjangan umum dan biaya administrasi yang diperbolehkan adalah jumlah yang sebenarnya digunakan kepentingan administratif bukanlah mengejar keuntungan.

Sebagaimana firman Allah dalam surah:

تَحَدُّوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَمَا تَحَدُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا



“Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.
“(Q.S. Al- Baqarah {2}:9)

4. Metode transaksi simpan pinjam yang sesuai syariah

Organisasi dapat melakukan hal ini dengan banyak cara menabung dan meminjamkan menurut hukum syariah dan menghindari *riba*, antara lain timur pertama, lembaga simpan pinjam membeli barang tersebut dari anggotanya atau dari masyarakat umum. ringkasan. Keuntungan dari penjualan dibagi antar pihak keanggotaan berdasarkan jumlah uang yang disimpan untuk organisasi penyelamatan pinjaman. Cara kedua Organisasi simpan pinjam ini juga melakukannya bagi anggota yang membutuhkan pinjaman untuk keperluan konsumsi, tanpa bunga. Namun jika anggota membutuhkan uang untuk keperluan bisnis, lembaga simpan pinjam kemudian dapat membentuk sistem bagi

hasil berdasarkan kesepakatan umum. Tapi kontrak ini tidak namanya pinjaman, tapi disebut *mudharabah*.

5. Syarat simpan pinjam

Syarat pemberi pinjaman harus berbadan hukum *tacharuf*. Ada tiga syarat hukum untuk pinjaman tersebut masalah harus miliknya atau milik orang lain yang pernah tinggal di sana diberi wewenang atau disewa.

6. Mempunyai tujuan dan cara penggunaannya *ditorisasi oleh syara*.

Dibandingkan dengan setelah dipakai, benda tersebut masih utuh sehingga tidak pecah. Pinjamkan barang dengan harga diskon setelah digunakan seperti makanan dalam akad *ariyah* ini diperuntukkan bagi pemberi pinjaman dapat meminjam barang tanpa batas waktu., dan mungkin batas waktu. Dan dia bisa terkadang meminta sesuatu yang kita pinjam diminta. Dalam kontrak ini, ketika peminjam kematian, kegilaan atau ayan, maka akadnya batal. Karena itu bila peminjam meninggal, itu menjadi tanggungan anggota ahli warisnya harus kembali. Sial, ketika hal ini terjadi dipergunakan oleh ahli waris, hukumnya adalah dosa, kecuali membayar sewa kepada peminjam. Faktor simpan pinjam Pendaftaran pinjaman di atas memiliki isi sebagai kerja sama.⁵⁴

1. Firman Allah SWT dalam Alquran, ayat surat Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ط وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

⁵⁴ Maulana Farid Yunus Jahidin, "Sistem informasi simpan pinjam koperasi cemara lestari berbasis web simpatik", *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika*, Vol. 1 No. 9 (2021), h. 9-10.

غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“ingatlah nikmat Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah Dia ikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, Kami mendengar dan kami menaati Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.” (Q.S. Al-Maidah {5}:5)

2. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh umat islam seorang muslim dengan Muslim lainnya saudaraku, aku tidak bisa menganiaya dia dan aku tidak bisa menaklukkan. Selalu satu orang Patuhi kebutuhan saudaramu dan Tuhan akan memenuhinya kebutuhan. Orang yang akan memecahkan masalah tersebut. Bagi umat Islam, Tuhanlah yang akan menyelesaikan permasalahan umatnya hari pembalasan. Dan orang yang menyembunyikan rasa malu maka Allah akan menutupi aib nya pada hari kiamat.
3. Hadits yang diriwayatkan oleh al Bazzar dari al Hakim yang menyatakan hanya hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan AS sunnah tentang Halal dan Haram dimaafkan. Apapun yang diijinkan Allah dalam kitab-nya maka (hukumnya) halal. Dan yang dilarang hanyalah hukumnya haram. Dalam hukum ekonomi, koperasi adalah suatu entitas bisnis atau organisasi yang diatur oleh hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi bersama. Dasar hukum koperasi biasanya berkaitan dengan regulasi yang mengatur pendirian, operasi, keanggotaan, pengelolaan, dan kesejahteraan anggota koperasi. Hukum ekonomi biasanya menekankan prinsip-prinsip ekonomi, perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan ketertiban ekonomi secara keseluruha sementara itu, konsep koperasi diizinkan oleh hukum.⁵⁵
4. Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi prinsip keadilan, kebersamaan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Dalam hukum Islam, koperasi harus

⁵⁵Imam Mustofa, *Fiqh muamalah kotemporer*, Rajawali Press (Jakarta, 2020), 37.

mematuhi prinsip-prinsip seperti larangan *riba*, yang dikenal sebagai bunga, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan larangan terhadap Selain itu, hukum Islam mendorong pembagian keuntungan yang adil di antara anggota perusahaan, serta penerapan gagasan tentang tanggung jawab sosial dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat dan anggota secara keseluruhan.

Dalam kenyataannya, koperasi yang didasarkan pada hukum Islam biasanya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah dan dikelola dengan cara yang sama. sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam dan hukum negara. Selain itu, ada peraturan yang lebih khusus untuk koperasi simpan pinjam yang dibuat oleh pihak berwenang, seperti peraturan yang dibuat oleh kementerian koperasi dan UKM dan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang mengawasi sektor keuangan di Indonesia, seperti bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan (*OJK*). Koperasi simpan pinjam didirikan di atas dasar hukum ini untuk melakukan operasinya, termasuk mengelola dana simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota. Selain itu, koperasi ini diatur oleh berbagai peraturan yang berkaitan dengan manajemen, pengawasan, dan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu prinsip utama sistem keuangan syariah yang diterapkan oleh koperasi syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. *Muhadharabah* adalah perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak (*shahib al-maal*) memberikan dana, dan pihak lainnya (*mudharib*) memberikan usaha atau kemampuan untuk mengelola dana tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kecuali jika kerugian disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak yang mengelola dana, keuntungan dari aktivitas tersebut kemudian dibagi sesuai dengan perjanjian. Dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah*, anggota koperasi dapat memperoleh dana dengan prinsip bagi hasil. Anggota yang membutuhkan dana dapat melakukan perjanjian *mudharabah* dengan koperasi sebagai pihak yang menyediakan dana, sementara anggota lainnya tidak.

Dalam konteks koperasi, istilah *mursalah* tidak sering digunakan secara eksplisit seperti dalam terminologi hukum Islam yang lebih umum. Namun, dapat dipahami dalam arti bahwa *mursalah*

mencerminkan ketidakjelasan atau kesalahan dalam transaksi yang dapat menimbulkan keraguan atau risiko bagi pihak yang terlibat dalam aktivitas koperasi. Meskipun demikian, istilah *kemaslahatan* dan *mudharat* peningkatan lebih sering dikaitkan dengan konsep kebaikan dan kerugian yang muncul secara bertahap atau *incremental* dalam hubungannya dengan kegiatan koperasi.

Dalam bisnis, ada beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai *kemaslahatan* (manfaat) dan *mudharat incremental* (kerugian bertahap) dalam berbagai area. Pemberdayaan masyarakat koperasi dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kegiatan sosial dan ekonomi. *Muhadharat* yang bertambah dari koperasi. Ketidakstabilan keuangan. Risiko keuangan seperti pengelolaan dana yang salah atau krisis keuangan dalam koperasi dapat menyebabkan kerugian secara bertahap.

Tidak tercapainya tujuan Perusahaan jika perusahaan tidak mencapai tujuan awalnya atau kinerjanya menurun secara bertahap, ini dapat dianggap sebagai *mudharat* tambahan. Konflik internal koperasi dapat kehilangan stabilitas dan keuntungan karena konflik, konflik antara anggota, atau masalah manajemen internal. Manajemen yang baik, pengawasan yang ketat, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip koperasi, dan transparansi dalam kegiatan operasional dan keuangan dapat membantu koperasi menghasilkan lebih banyak keuntungan sambil mengurangi atau mencegah lebih banyak kerugian. Ini akan bermanfaat dalam keuntungan.

Koperasi Peningkatan ekonomi anggota koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan menyediakan akses keuangan, layanan, atau pelatihan. Peningkatan kesadaran dan keahlian koperasi dapat menjadi *platform* di mana anggota dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan satu sama lain, sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas mereka. mencapai tujuan koperasi yang bermanfaat bagi anggotanya dan masyarakat umum. Beberapa poin penting yang berkaitan dengan skema pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama yang adil:

Prinsip hasil dalam *mudharabah* memastikan bahwa baik anggota koperasi maupun koperasi itu sendiri berbagi keuntungan. Ini menciptakan kerja sama yang adil dan mendorong kedua belah pihak untuk berusaha semaksimal mungkin.

c. Konsensus awal yang jelas:

Terdapat kesepakatan tertulis yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan risiko sebelum pembiayaan dimulai, sehingga tidak ada konflik atau ketidakjelasan di masa depan.

5. Untuk hasil yang sesuai dengan perjanjian menurut kesepakatan sebelumnya, keuntungan dari usaha atau proyek yang didanai akan dibagi. Bagian keuntungan dapat dibagi dengan *persentase* atau *rasio* yang telah disepakati.
6. Pembagian risiko menurut proporsi dalam *mudharabah*, pihak yang memberikan modal (koperasi) menghadapi risiko *operasional* dan *manajerial*, sedangkan pihak yang mengelola usaha atau proyek (anggota koperasi) menghadapi risiko *manajerial* dan *operasional*. Namun demikian, keberhasilan usaha akan menguntungkan semua pihak.
7. *Transparansi* dan *integritas* dalam pelaksanaan *mudharabah*, transparansi dan etika sangat penting. Koperasi harus memastikan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dijaga dan memberikan laporan yang jelas kepada anggota. Salah satu alat penting dari koperasi syariah adalah skema pembiayaan *mudharabah*, yang memungkinkan anggota untuk melakukan bisnis dengan dukungan pembiayaan usaha kecil dan menengah (*UKM*). Dukungan *finansial* untuk pengembangan usaha. Koperasi memberikan pinjaman atau dukungan *finansial* kepada anggotanya yang memiliki usaha kecil dan menengah untuk membantu mereka mendapatkan modal kerja, membeli *inventaris*, atau mengembangkan usaha mereka.

Mendorong pertumbuhan *UKM* pembiayaan ini membantu pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah di komunitas, memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengembangkan usahanya sendiri. Koperasi sangat penting dalam memberikan akses keuangan yang lebih mudah kepada anggotanya,

terutama untuk pinjaman usaha kecil, yang seringkali sulit diperoleh dari lembaga keuangan formal lainnya. Ini membantu meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat basis ekonomi anggota koperasi.⁵⁶

a. Riba

Menurut Ibrahim Warde mengenai riba menyatakan bahwa konsep masalah dan darurat sekarang telah menjadi kebiasaan dalam praktik masyarakat dan ulama pembaharuan juga terkena dampak. Menurut Ibrahim Warde, Fazlur Rahman menyatakan bahwa "penghapusan bunga atas simpanan di bank merupakan suatu hal yang bersifat bunuh diri yang dapat merugikan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sistem keuangan negara serta bertentangan dengan tujuan Alquran dan Sunnah nabi."

Dalam kitabnya *Ahkâm al-Qur'an*, Ibn al-‘Arabi al-Mâliki menjelaskan pengertian *riba* secara bahasa adalah tambahan (*ziyâdah*), tetapi dalam Alkitab, itu berarti "setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah." *Riba* didefinisikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai "tambahan (*ziyâdah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang dimaksudkan *riba nasi'ah*" dan para modernis dan pakar ekonomi mendefinisikan *riba* sebagai "suatu kelebihan" atau "kelebihan yang sangat besar jumlahnya". Beberapa ulama setuju bahwa ini adalah jenis yang dapat menyebabkan terjadinya *riba*. Para ulama berpendapat bahwa hal yang dilarang adalah setiap penambahan uang pinjaman yang menyebabkan terjadinya *riba* sebelum uang pinjaman dikembalikan kepada peminjam.

Kata "*nasi'ah*" berasal dari kata yang berarti menunda, menunggu, atau menunda, dan mengacu pada waktu yang diberikan kepada pengutang sebagai cara untuk membayar kembali utang

⁵⁶Luthfi Marfungah, "Analisis yuridis eksistensi badan hukum koperasi sebagai sarana kemajuan UMKM", *Jurnal Muara Ilmu Social Humaniora Dan Seni*, Vol. 6 No. 1 (2022), h. 25–26.

mereka dengan memberikan tambahan atau *premi*, oleh karena itu, riba *nasi'ah* mengacu pada bunga utang.⁵⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah[2]:275)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ
هُمُ سَوَاءٌ^{٥٨}

"Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).⁵⁹

Dari Jabir bahwa Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, nasabah riba, juru tulis, dan dua saksi yang terlibat dalam transaksi riba dari Jabir. Laknat berarti jauh dari kasih sayang Allah

⁵⁷ Abdullah Saeed, *Kritik atas interpretasi bunga bank kaum neo-revivalis*, Paramadina (Jakarta, 2020).

⁵⁸ Al- Nawawi dan Abu Jafa. *Musykil Al-Itsar*. Cet I Beirut Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, 2019.

⁵⁹ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Husain Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 5 2019.

subhanahu wata'ala. Dalam hal ini, prinsipnya adalah bahwa setiap perbuatan yang mengancam atau menakutkan dengan laknat adalah dosa besar.

b. Gharar

Meskipun *gharar* memiliki arti halayan atau penipuan, itu juga memiliki arti risiko. "Tidak menentu", "*spekulasi*", atau "risiko" adalah istilah yang biasanya digunakan dalam dunia keuangan. Istilah "untung" mengacu pada keuntungan yang terjadi karena kesempatan dengan alasan yang tidak dapat ditentukan. Karena mengandung tingkat risiko yang terlalu tinggi dan tidak pasti dalam Islam, *gharar* dilarang bukan untuk menjauhi risiko. Sudah jelas bahwa Islam mendukung dan mendukung risiko yang bersifat komersil. *Gharar* adalah komponen dari setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended*. Konsep *gharar* terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama mencakup komponen risiko yang termasuk keraguan dan probabilitas dan dominan ketidakpastian. Kedua, elemen meragukan terkait dengan pelanggaran atau penipuan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.⁶⁰

Joan Robinson, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Warde hal yang sama dengan *gharar*. Hal ini dilarang secara etika karena melakukan transaksi yang belum jelas tidak etis dan memiliki ketidakpastian dari kedua belah pihak. Ini pasti akan menguntungkan satu pihak dan menguntungkan pihak lain dari perspektif ekonomi. Menurut Ibrahim Warde dalam ekonomi, mereka yang tidak menerima haknya mengalami kerugian, dan ini dilakukan untuk mencegah perselisihan dan permusuhan di antara pihak yang bertransaksi.⁶¹ *Gharar* ringan adalah *gharar* yang dimaklumi menurut "*urf tujjâr*" dan tidak dapat dihindar dalam setiap perjanjian (kebiasaan bisnis) agar pihak yang bertransaksi tidak dirugikan oleh biaya tersebut.⁶²

⁶⁰Umar Syihab, *Hukum islam dan transformasi pemikiran*, Utama (Semarang, 2019), 17.

⁶¹Ibrahim Warde, *Islamic finance in the global economic*, Erlangga (Jakarta, 2020), 21..

⁶²Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba gharar dan kaidah-kaidah ekonomi*, Utama (Bandung, 2021), 29.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾

‘Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.’(Q.S. Al-Anam [6]:152)

عن أبي هريرة رضي هلا عنه :نهى رسول هلا صلى هلا عليه وسلم
عن بيع الغرر ٦٣

‘Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasul SAW telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli secara gharar.”(HR. Muslim)⁶⁴

Rasulullah melarang jual beli gharar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim: "Rasulullah melarang jual beli Al-Hashah dan beli gharar." (HR. Muslim, Kitab Al-Buyu, BAB: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar no. 1513).

d. Wanprestasi

Ialah apa yang dijanjikan tetapi tidak melakukan apa yang disanggupi. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Melakukan sesuatu yang tidak mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Debitur dalam melaksanakan perjanjian. pihak yang merasa dirugikan memiliki beberapa pilihan yang dapat mereka ambil dalam hal ini. Lalai memenuhi janjinya, terus melalaikannya, atau jika

⁶³ Al- Nawawi Abu Ja'far, *Musykil Al-Itsar*, Cet I Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2019,9.

⁶⁴Muslim Bin Al-Hajaj Abu Husain Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 5, 2021.

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang terbatas waktu yang telah dilewatkan. Jadi *wanprestasi* berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

‘‘Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.’’(Al-Hujurat {9}:26)

الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو ضرر
الجزئى أو كلي الحادث بالنفس الإنساني⁶⁵

‘‘Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat, dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau seluruhnya.’’(Wahbah Zuhaliy)

Diriwayatkan mas`uliyah ta`aqudiyah atau dhamân al-`aqd adalah pertanggungjawaban kontraktual. Wahbah Zuhaily menggunakan istilah ini ketika menjelaskan tentang pertanggungjawaban yang terjadi karena menyelisihi kontrak yang dalam bahasa hukum Indonesia diartikan sebagai wanprestasi, contohnya penjual yang tidak bisa menyerahkan barang sudah

⁶⁵Wahbah Zuhaly, *Syarh Al Fiah Al-Hadis*, Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2021,

sudah dibeli. Di sisi lain, mas`uliyah taqshiriyah atau dhamân al-`udwân memiliki arti kata pertanggungjawaban atas kerugian atau perlawanan. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan mengenai pertanggungjawaban yang terjadi karena menyelisihi undang-undang, seperti *ghasab* (merampas hak orang lain) dan merusak barang orang lain.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda :’’ Dua orang yang berakad mereka berlaku jujur dan berterus terang’’.⁶⁶

C. Transaksi Online (Incremental) Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Keuangan koperasi dalam simpan pinjam, penerapan *mekanisme* peningkatan dapat membantu koperasi mengelola anggaran dan sumber daya secara efektif. Mekanisme peningkatan melibatkan penambahan atau pengurangan anggaran berdasarkan kinerja atau aktivitas sebelumnya. Untuk menerapkan mekanisme *incremental* dalam keuangan koperasi simpan pinjam, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil identifikasi tujuan dan sumber dana tujuan dan sumber dana.

Pemberian pinjaman kepada anggota, *investasi* dalam proyek yang menguntungkan, atau meningkatkan layanan koperasi adalah beberapa contoh dari tujuan. Penentuan awal anggaran tetapkan anggaran awal berdasarkan tujuan dan sumber dana yang telah diidentifikasi. Anggaran awal harus realistis dan relevan dengan kebutuhan koperasi. Pemantauan dan evaluasi kinerja lakukan pemantauan terhadap kinerja koperasi berdasarkan anggaran awal diatur. Berbagai elemen harus dimasukkan dalam evaluasi kinerja, seperti penyaluran pinjaman, penerimaan simpanan, pengeluaran, dan keuntungan koperasi.

Tidak adanya penyesuaian anggaran setelah melakukan pemantauan dan evaluasi, identifikasi area-area di mana koperasi melampaui atau tidak mencapai target awal. Berdasarkan hasil

evaluasi, buat penyesuaian terhadap anggaran. Ini bisa berarti dana ditambahkan ke daerah yang berkinerja baik atau dikurangi untuk daerah yang kurang efisien. Perencanaan ke depan setelah penyesuaian anggaran selesai, perbarui anggaran awal untuk merencanakan masa depan.

Untuk meningkatkan kinerja koperasi di masa depan, perencanaan ini harus mencakup tindakan strategis. Komunikasi dengan anggota sangat penting untuk berkomunikasi secara terbuka dengan anggota koperasi tentang perubahan dalam anggaran dan rencana ke depan. Ini dapat membantu mendapatkan dukungan dari anggota dan menjaga pengelolaan keuangan koperasi tetap transparan pelaporan dan transparansi.⁶⁷

Seperti kebanyakan teknologi, penggunaan aplikasi *incremental* dalam koperasi adalah perangkat lunak atau sistem yang melakukan perubahan bertahap dalam proses dan operasi koperasi. Dalam hal ini, beberapa dampak negatif penggunaan aplikasi *incremental* koperasi. Saat koperasi memutuskan untuk mengadopsi teknologi, termasuk aplikasi *incremental*, salah satu dampak negatif umum yang sering terjadi adalah resistensi terhadap perubahan. Ini harus dikelola dengan cermat karena ini adalah masalah yang signifikan. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi ketidakepakatan dengan perubahan.

1. Koperasi perlu mendukung perubahan ini dan memberikan contoh *negative* dengan mengadopsi teknologi tersebut. Hal ini dapat memotivasi anggota dan karyawan untuk mengikuti jejak pemimpin. Melakukan pemantauan dan mendengarkan umpan balik dari anggota dan karyawan selama dan setelah implementasi teknologi baru adalah penting. Ini dapat membantu mengidentifikasi masalah atau kekhawatiran yang perlu diatasi. Kesalahan dan gangguan teknis jika teknologi berbasis aplikasi digunakan, ada kemungkinan kesalahan teknis dan gangguan dalam operasional yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan ketidaknyamanan bagi anggota atau pelanggan.
2. Perubahan bertahap pengenalan perubahan secara bertahap, seperti yang dilakukan melalui aplikasi peningkatan, dapat

⁶⁷ Asida Erwin, "Analisis model manajemen koperasi dalam meningkatkan kinerja koperasi", *Journal of applied business and banking*, Vol. 2 No. 2 (2021), h. 12.

membantu anggota dan karyawan menyesuaikan diri dengan perubahan yang lebih kecil. Sangat penting bagi anggota dan karyawan selama dan setelah penerapan teknologi baru karena mereka dapat membantu menemukan masalah atau kekhawatiran yang perlu diatasi.

3. Ketergantungan pada teknologi terlalu bergantung pada banyak aplikasi dapat berbahaya. Meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, terlalu banyak bergantung pada teknologi dapat membuat koperasi lebih rentan terhadap gangguan jika ada masalah sistem atau jika teknologi tidak berfungsi dengan baik.
4. Masalah privasi dan keamanan data karena aplikasi tambahan memerlukan pengumpulan dan penyimpanan data anggota dan pelanggan, koperasi mungkin menghadapi masalah privasi dan keamanan data jika data tidak dijaga dengan baik. Pelanggaran privasi atau kebocoran data adalah masalah besar yang dapat merugikan koperasi.
5. Biaya *implementasi* untuk menerapkan teknologi dan aplikasi yang lebih besar, diperlukan waktu, sumber daya, dan biaya. Untuk koperasi kecil, pengeluaran awal ini dapat menjadi beban keuangan yang besar.
6. Kurangnya keterampilan dan pelatihan untuk menggunakan aplikasi *incremental*, perlu memiliki keterampilan teknis. Kesalahan dan kurangnya penggunaan teknologi dapat terjadi jika anggota atau karyawan koperasi tidak memiliki pelatihan atau pengetahuan teknis yang memadai.
7. Kecenderungan meningkatkan isolasi penggunaan teknologi juga dapat menyebabkan *isolasi* sosial, terutama jika bisnis mengganti interaksi tatap muka dengan interaksi *online*. Ini dapat merusak hubungan anggota dan pelanggan.
8. Pengaruh teknologi luar negeri jika aplikasi tambahan dibuat menggunakan teknologi yang berasal dari luar negeri, koperasi dapat menjadi terlalu bergantung pada teknologi tersebut, yang

dapat mengancam ketidakstabilan ekonomi global atau masalah hukum *internasional*.⁶⁸

Pemberdayaan ekonomi masyarakat koperasi syariah dapat memainkan peran sosial yang signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat karena prinsip ekonomi syariah berfokus pada *kemaslahatan* umum. Ini menunjukkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan manusia dan *kemaslahatan* umum. Koperasi syariah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam beberapa cara. Pembiayaan mikro syariah koperasi syariah dapat menawarkan pembiayaan *mikro* syariah kepada anggota mereka, khususnya mereka yang tidak memiliki dana yang cukup. Ini membantu mereka memulai atau mengembangkan bisnis mereka, meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan *finansial* mereka.

Pencegahan keuangan yang meragukan *maslahat* koperasi syariah mencakup upaya untuk menghindari aktivitas keuangan yang meragukan seperti pencucian uang, penipuan, dan kegiatan *ilegal* lainnya. Salah satu elemen penting dalam menjalankan koperasi syariah adalah pencegahan keuangan yang meragukan. Ini menunjukkan *komitmen* koperasi untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang *ilegal* dan meragukan.

Transaksi keuangan dengan cermat dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada *otoritas* yang berwenang. Audit *independen* membangun *auditor independen* adalah langkah penting untuk memastikan kepatuhan sanksi internal pelanggaran dapat menyebabkan pemecatan anggota atau karyawan. Kebijakan pelaporan masyarakat untuk mencegah keuangan yang meragukan, sangat penting bagi anggota dan karyawan untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau *ilegal*. Untuk menjaga *integritas* koperasi syariah dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku, pencegahan keuangan yang meragukan sangat penting.

Ini juga membangun kepercayaan anggota dan masyarakat luas dalam koperasi berlaku. Ini mencakup pematuhan terhadap struktur pembiayaan dan investasi serta pengajuan laporan keuangan operasi

⁶⁸ Nur Asia, "Analisis laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam", *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, Vol. 19 No. 1 (2023), h. 13–14.

harus mengajukan laporan keuangan yang benar dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pelaporan kepada badan regulasi keuangan dan otoritas pajak. Kerjasama dengan otoritas koperasi harus bekerja sama dengan otoritas pemerintah yang bertanggung jawab atas operasi koperasi syariah.

Kerjasama ini termasuk berkomunikasi dengan *otoritas* secara teratur dan mematuhi petunjuk yang diberikan. Pengawasan *internal* koperasi harus memiliki sistem pengawasan *internal* untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Mekanisme ini dapat mencakup pengawasan rutin dan *internal. Audit independen* praktik yang baik adalah mempekerjakan *auditor independen* untuk memeriksa laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan terhadap *regulasi* syariah selain peraturan umum, koperasi syariah harus mematuhi peraturan syariah yang berlaku.⁶⁹

Akad *mudharabah* sudah sesuai apa belum menurut teori hukum ekonomi karna syarat rukunnya Seperti jenis transaksi *online* lainnya, transaksi oleh koperasi memiliki beberapa risiko yang harus dipertimbangkan. Beberapa risiko utama termasuk keamanan dan privasi keamanan informasi. Ancaman keamanan seperti peretasan atau serangan *siber* dapat menyebabkan data pribadi atau *finansial* anggota bocor. Kerusakan keamanan akun ancaman pencurian identitas atau akses *illegal* ke akun anggota dapat merusak uang dan kepercayaan. Keterbatasan dalam akses teknologi dan akses ketidakmampuan teknologi.

Jika anggota koperasi tidak memiliki akses yang memadai atau tidak memahami teknologi, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menggunakan layanan *online*, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat keterlibatan mereka. Problem teknis akses anggota dan proses transaksi dapat terganggu jika ada masalah dengan *platform* atau jaringan internet. Penipuan transaksi pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menyalahgunakan transaksi atau melakukan kecurangan dalam lingkungan *internet*. Ketidakpastian dan masalah pasar-pasar *fluktuasi* nilai transaksi atau *investasi* anggota koperasi

⁶⁹ Muhammad Nanang Rifai, "Penerapan fiqh muamalah dalam koperasi syariah", *Journal of economic education and ecotechnopreneurship*, Vol. 1 No. 1 (2022), h. 1-5.

dapat dipengaruhi oleh perubahan tiba-tiba dalam kondisi pasar atau ekonomi. Pergeseran dari ideologi Syariah bertentangan dengan prinsip syariah keraguan hukum dan moral dapat muncul dari risiko transaksi *online* yang tidak mengikuti syariah pada teknologi ketergantungan pada teknologi terlalu bergantung pada *platform online*, anda dapat menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Jika ada kerusakan atau gangguan, akses ke layanan dapat terhambat. Untuk menghindari hal-hal ini, koperasi harus menerapkan sistem keamanan yang kuat, melindungi data anggota dengan enkripsi yang tepat, memberikan pelatihan teknologi kepada anggota yang membutuhkan, dan mematuhi prinsip syariah dalam setiap transaksi *online*. Selain itu, sistem transaksi online secara teratur *diaudit*.

Akad *mudharabah* dianggap batal atau tidak dilanjutkan setelah masa pembagian hasil dengan teori hukum ekonomi syariah, mereka harus mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar. Persetujuan bersama (*Ijab dan Qabul*), jika pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) memberikan persetujuan yang sah dan sadar, maka akad *mudharabah* sah.

Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat dan ketentuan akad, dan persetujuan ini biasanya dilakukan secara lisan atau tertulis. Kepemilikan modal pemilik modal harus memiliki kepemilikan yang sah terhadap modal yang disediakan. Harus memiliki hak untuk menginvestasikannya dalam akad *mudharabah*. Keadilan dalam bagi hasil keuntungan bagi hasil harus dihitung dengan adil dan sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik modal dan *mudharib*. Pembagian keuntungan ini harus mengikuti prinsip keadilan. Tujuan investasi dalam akad *mudharabah* harus jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. *Investasi* harus halal, dan akad tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah. *Transparansi* dan laporan perjanjian *mudharabah* harus mewajibkan pelaporan transparan *masalah al-maal* (manfaat keuangan).⁷⁰

⁷⁰ Andi Iswandi, "Tata kelola koperasi syariah di Indonesia", *Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Vol. 15 No. 2 (2023), h. 11.

Mekanisme peningkatan dapat membantu koperasi mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, yang dapat menghasilkan manfaat keuangan yang lebih besar bagi anggota dan koperasi itu sendiri. Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota koperasi dan masyarakat secara keseluruhan, mekanisme peningkatan dapat digunakan. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dengan memperhatikan dan *masalah syariah*.

Mekanisme *incremental* kekurangan terjadinya *mudharat* antara si peminjam dan memiliki modal angka yang dinamis tidak akurat Soal pencatatan masi banyak minus kantor punya arsip tapi tidak saving tentang pencatatan. *relavansi mekanisme incremental* di dalam pelaksanaan akad di BMT syariah dinilai masih ada kekurangan, dan kompetensi berbasis aplikasi masih besar berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan akad pinjam jika menimbang *masalahat* di dalam mekanisme *incremental* tersebut penulis menilai bahwa mekanisme *incremental* berbasis aplikasi belum memenuhi kompetensi sebagai sarana menjembatani antara sipeminjam dan yang meminjamkan modal sedangkan dalam islam proses pencatatan belum siap kurangnya sosialisasi masyarakat komparasi kompetensi akurasi dan relevansi banyak kekurangan.⁷¹

Mekanisme ini dibuat untuk membuat anggota koperasi syariah merasa lebih nyaman dan lebih mudah diakses. Koperasi dapat memberikan layanan yang lebih *efisien*, cepat, dan transparan kepada anggotanya dengan menggunakan teknologi online sambil tetap mematuhi prinsip syariah dalam setiap transaksi dan operasi. Pengembangan situs web dan aplikasi *mobile* khusus untuk koperasi syariah merupakan langkah penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan kepada anggota secara *digital*. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan pengembangan ini:⁷²

1. Akses informasi koperasi situs web dan aplikasi dapat menyediakan informasi terkait visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai

⁷¹ Nurul Fadhilah, "Transformasi digital meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2023), h. 23.

⁷² Batubara Sarmiana, "Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 3 (2021), h. 1-5.

- koperasi syariah kepada anggota dan calon anggota. Produk dan layanan menampilkan informasi lengkap mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh koperasi, termasuk deskripsi produk, persyaratan, dan manfaatnya.
2. Transaksi perbankan setoran dan penarikan anggota dapat melakukan transaksi setoran dan penarikan dana melalui *platform* digital ini. Transfer dana kemampuan untuk mentransfer dana antar-anggota atau ke rekening lain dengan aman dan sesuai dengan prinsip syariah.
 3. Layanan *online* pengajuan pembiayaan anggota dapat mengajukan pembiayaan atau pinjaman secara *online* melalui aplikasi atau situs *web* koperasi syariah. Pembayaran tagihan fasilitas untuk membayar tagihan secara *online*, seperti pembayaran listrik, air, atau tagihan lainnya.
 4. Ketersediaan informasi yang *terpercaya update* regular memastikan informasi yang ditampilkan di situs web atau aplikasi selalu diperbarui secara berkala untuk menjaga keakuratan dan relevansinya. *Edukasi* keuangan menyediakan konten edukatif tentang prinsip-prinsip keuangan syariah bagi anggota yang ingin memperdalam pemahaman mereka. Keamanan dan kerahasiaan sistem keamanan mengimplementasikan teknologi keamanan tinggi untuk melindungi informasi dan transaksi anggota dari ancaman keamanan *digital*. Kerahasiaan informasi memastikan kerahasiaan data pribadi anggota serta transaksi keuangan yang dilakukan. Pengembangan situs *web* dan aplikasi *mobile* khusus untuk koperasi syariah dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keamanan dalam layanan keuangan yang ditawarkan. Dengan adanya *platform* ini, anggota dapat dengan mudah mengakses layanan koperasi secara online sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan anggota dan pertumbuhan koperasi itu sendiri.

Pembayaran dan transaksi *online* dalam konteks koperasi syariah berfokus pada menyediakan *platform* elektronik yang memungkinkan anggota untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa poin yang relevan terkait dengan pembayaran dan *transaksi* online

dalam koperasi syariah. *Setoran* dan penarikan dana setoran anggota dapat melakukan setoran dana ke rekening mereka secara elektronik melalui transfer bank atau metode pembayaran lainnya yang sesuai dengan aturan syariah. Penarikan proses penarikan dana yang dapat dilakukan secara elektronik dari rekening anggota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Transfer antar-anggota fasilitas untuk mentransfer dana antara rekening anggota koperasi syariah secara *online*. Transfer ke rekening lain kemampuan untuk mentransfer dana ke rekening bank lain atau lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk dan layanan memungkinkan anggota untuk melakukan pembelian produk atau layanan tertentu secara *online*, sesuai dengan prinsip syariah.⁷³

Pengelolaan pembayaran dan transaksi riwayat transaksi menyediakan catatan transaksi yang lengkap dan terperinci bagi anggota agar mereka dapat melacak dan memverifikasi setiap transaksi yang mereka lakukan. Konfirmasi dan notifikasi memberikan konfirmasi dan notifikasi kepada anggota setiap kali transaksi berhasil dilakukan untuk memastikan keamanan dan keakuratan proses transaksi. Keamanan dan kepatuhan syariah.

Sistem keamanan yang kuat mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi transaksi keuangan anggota dari serangan *cyber* dan risiko keamanan lainnya. Kepatuhan syariah memastikan bahwa semua transaksi dan Pengembangan produk dan layanan baru secara daring dalam koperasisyariah merupakan strategi penting untuk memperluas penawaran mereka kepada anggota. Berikut adalah beberapa poin terkait dengan pengembangan produk dan layanan baru dalam koperasi syariah secara *online* pembiayaan syariah pembiayaan *mudharabah*. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil) untuk proyek-proyek yang berpotensi. investasi syariah reksa dana syariah menawarkan reksa dana syariah sebagai pilihan investasi bagi anggota koperasi yang

⁷³Muhammad Hari, “Ssitem informasi koperasi simpan pinjam berbasis website pada PRIMKOPPABRI”, *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, Vol. 4 No. 1 (2023), h. 22–27.

ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi properti atau aset riil menyediakan *opsi investasi* dalam properti atau aset riil yang sesuai dengan aturan syariah. Asuransi syariah asuransi *takaful* menawarkan produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memberikan perlindungan kepada anggota dan keluarga mereka layanan konsultasi keuangan.⁷⁴

Konsultasi keuangan syariah memberikan layanan konsultasi kepada anggota yang membutuhkan bantuan dalam perencanaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan produk *digital* aplikasi *investasi* atau pembiayaan. Pengembangan aplikasi atau *platform* digital yang memudahkan anggota untuk melakukan investasi atau mengajukan pembiayaan secara *online*. Pembayaran berbasis teknologi meningkatkan fasilitas pembayaran *digital* yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *e-wallet* atau pembayaran berbasis teknologi lainnya.

Edukasi produk baru pendidikan tentang produk baru menyediakan informasi dan pendidikan kepada anggota tentang produk dan layanan baru yang ditawarkan agar mereka dapat memahami manfaatnya sesuai dengan prinsip syariah. Evaluasi dan balik pemantauan kinerja produk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja produk dan layanan baru untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan respons positif dari anggota.

Menerima balik menerima umpan balik dari anggota terkait penggunaan produk baru untuk meningkatkan atau mengadaptasi produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Pengembangan produk dan layanan baru secara daring dalam koperasi syariah bertujuan untuk memperluas opsi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi anggota. Dengan menggunakan *platform* digital, koperasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan layanan keuangan syariah yang mereka tawarkan, sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi anggota.

⁷⁴ Muhammad Yusuf, "Transformasi lembaga koperasi di era industri 4.0 JISIP", *Junral ilmu sosial dan pendidikan*, Vol. 5 No. 4 (2021), h. 12.

Pemrosesan dan persetujuan permohonan secara *online* merupakan langkah penting dalam mempercepat dan memudahkan proses bagi anggota koperasi syariah yang ingin mengajukan pembiayaan atau layanan lainnya. Berikut adalah beberapa aspek terkait dengan pemrosesan dan persetujuan permohonan secara *online* dalam koperasi syariah. Pengajuan permohonan secara *daring formulir* pengajuan *online* menyediakan formulir pengajuan secara *online* yang dapat diakses oleh anggota koperasi melalui situs *web* atau aplikasi *mobile*.

Pengisian data anggota dapat mengisi informasi yang diperlukan untuk permohonan pembiayaan atau layanan lainnya secara elektronik. Pengolahan dan evaluasi permohonan otomatisasi proses menggunakan sistem otomatis untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang diajukan oleh anggota. Evaluasi awal roses awal evaluasi untuk menilai kelayakan permohonan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.⁷⁵

Persetujuan dan keputusan pengambilan keputusan otomatis untuk permohonan yang memenuhi syarat, sistem dapat memberikan persetujuan otomatis. Evaluasi manual jika diperlukan, petugas dapat melakukan evaluasi manual lebih lanjut sebelum memberikan persetujuan. Notifikasi dan konfirmasi pemberitahuan kepada anggota. Memberikan pemberitahuan atau konfirmasi langsung kepada anggota mengenai status permohonan mereka, baik itu disetujui, ditolak, atau sedang dalam proses.

Pengaturan dokumen dan penyelesaian penyelesaian secara *online* jika permohonan disetujui, proses penyelesaian dapat dilakukan secara *online*, mengisi link aktivisasi Pengiriman dana jika pembiayaan atau layanan melibatkan penyaluran dana, itu dapat dilakukan secara elektronik ke rekening anggota yang bersangkutan. Keamanan dan kepatuhan syariah perlindungan data memastikan keamanan data anggota dan informasi keuangan mereka selama proses pemrosesan daring.

⁷⁵ Anisa Nur, "Presepsi pengelola dan implementasi kepatuhan syariah pada BMT Binamas", *Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 5 No. 2 (2021), h. 17.

Kepatuhan syariah menjamin bahwa semua proses dan transaksi yang dilakukan dalam pemrosesan *online* mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Dengan memfasilitasi pemrosesan dan persetujuan permohonan secara *online*, koperasi syariah dapat mengurangi *birokrasi*, mempercepat proses, dan memberikan pengalaman yang lebih *efisien* bagi anggota mereka dalam mendapatkan layanan keuangan yang mereka butuhkan. kebutuhan anggota dan dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan dan *loyalitas* anggota.⁷⁶



⁷⁶Hidayat Wahyu, "Impelementasi manajemen resiko syariah dalam koperasi", *Jurnal Asy Syukriyyah*, Vol. 20 No. 2 (2019), h. 15.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Husein. “Shahih Muslim”. *Kairo Dar Al Kutub*. Vol. 298 (1918), h. 126.
- Al- Nawawi dan Abu Jafar. *Musykil Al-Itsar* Cet I Beir. 2019.
- Al-Qusyairi, Muslim Bin Al-Hajaj Abu Husain. *Shahih Muslim* Juz 5. 2021.
- Al-Qusyairi, Muslim bin Al-Hajaj Abu Husain. *Shahih Muslim* 2019.
- Alam, Azhar. “Persepsi perbandingan keunggulan pembiayaan mudharabah oleh nasabah lembaga keuangan mikro islam BMT”. *Al-Iqtishod Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol. 1 No. 1 (2023), h. 20.
- Anisa Nur. “Presepsi pengelola dan implementasi kepatuhan syariah pada BMT Binamas”. *Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan*. Vol. 5 No. 2 (2021), h. 17.
- Arifin, Zaenal. *Akad mudharabah penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil* Budi Peker. Jakarta, 2021.
- Asia, Nur. “Analisis laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam”. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*. Vol. 19 No. 1 (2023), h. 13–14.
- Asida Erwin. “Analisis model manajemen koperasi dalam meningkatkan kinerja koperasi”. *Journal of applied business and banking*. Vol. 2 No. 2 (2021), h. 12.
- Aziz, Al-Khiyath dan Abdul. *Thuruq al-istidlal bi al-sunan wa al-istinbath minha* Beirut Dar Al-Salam. 2019.
- Bimo Cahya Putra. “Pelatihan aplikasi sistem pengawasan koperasi”. *Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3 No. 1 (2022), h. 16–18.
- Chasanah Novambar Andiyansari. “Akad mudharabah dalam perspektif fikih dan perbankan syariah”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3 No. 2 (2020), h. 21–24.
- Eprianti, Nanik. “Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di

lembaga keuangan syariah”. *Law and Justice*. Vol. 2 No. 3 (2021), h. 23–26.

Fadhilah, Nurul. “Transformasi digital meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah”. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No. 2 (2023), h. 23.

Fath, Muhammad Ibnu Abdul Rahman dan Muhammad. *Syarah Al Fiah Al-Hadis* Beirut Dar. 2021.

Hari, Muhammad. “Ssitem informasi koperasi simpan pinjam berbasis website pada PRIMKOPPABRI”. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*. Vol. 4 No. 1 (2023), h. 22–27.

Harun, Ibrahim Ahmad. “Implementasi konsep masalah mursalah dalam ekonomi islam menurut tokoh islam dan jumbuh ulama”. *Jurnal Economina*. Vol. 1 No. 3 (2022), h. 563–67.

Hatim, Al-Razi Abdullah Muhammad dan Abdullah Al- Rahman Ibnu Abi. *Kitab al-jarh wa al-tadil jilid VIII* Diedit oleh Cet I Beirut Dar Al-Ilmiyyah 2019.

Hatim, Al-Razi Abdullah Muhammad dan Abdullah Al- Rahman Ibnu Abi Hatim. *Kitab Al-Jarh Wa Al-TA Di* Cet I Beir. 2018.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah Rajawali P. Depok*, 2019.

Hidayat Wahyu. “Impelementasi manajemen resiko syariah dalam koperasi”. *Jurnal Asy Syukriyyah*. Vol. 20 No. 2 (2019), h. 15.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Implementasi akad berpola kerja sama dalam produk keuangan di bank syariah (kajian mudhrabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah)”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 7 No. 1 (2020), h. 34–41.

Iswandi, Andi. “Tata kelola koperasi syariah di Indonesia”. *Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah*. Vol. 15 No. 2 (2023), h. 11.

Ja’far, Al- Nawawi Abu. *Musykil Al-Itsar* Cet I Beir. 2019.

Jahidin, Maulana Farid Yunus. “Sistem informasi simpan pinjam koperasi cemara lestari berbasis web simpatik”. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika*. Vol. 1 No. 9 (2021), h. 9–10.

- Lutfan, Haidi. “Pengaruh jumlah anggota dan struktur modal koperasi terhadap jumlah sisa hasil usaha pada koperasi pegawai republik indonesia di Purwokerto”. *Jurnal Mnaajemen*. Vol. 18 No. 1 (2021), h. 13.
- M Nashiruddin Al-Albani. *Ringkasan Sahih Muslim Gema Insan*. Jakarta, 2005.
- Mardani. *Ayat-ayat hadis ekonomi syariah* Rajawali P. Jakarta, 2020.
- . *Fiqh muamalah syariah* Kencana. Jakarta, 2020.
- Marfungah, Luthfi. “Analisis yuridis eksistensi badan hukum koperasi sebagai sarana kemajuan UMKM”. *Jurnal Muara Ilmu Social Humaniora Dan Seni*. Vol. 6 No. 1 (2022), h. 25–26.
- Marianingsih, Ita. “Mudharabah sebagai alternatif pembiayaan yang potensial untuk meningkatkan pengembangan pada UMKM”. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*. Vol. 6 No. 3 (2023), h. 16–17.
- Muhammad Faisal Asrozy. “Pengkombinasian metode fifo dan metode fefo pada sistem aplikasi pengeluaran stok barang”. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*. Vol. 6 No. 1 (2022), h. 16-19.
- Muhammad Fu’ad Abdul Baqi dan Muhammad Fuiad. *Al-Lu lu wal Marjan* Diedit oleh Hadist Shahih Bukhari Muslim Solo Insan. 2012.
- Muhammad Harist Murdani. “Rancang bangun sistem informasi akuntansi menggunakan metode incremental”. *Stiki Informatika*. Vol. 12 No. 1 (2022), h. 14–17.
- Muhammad Ibn Isa At- Tirmidzi dan Sunan At-Tirmidzi. *Beirut Dar Ihya At-Turats Al-Arabi* Jilid III. n.d.
- Muhammad Muflih. “Pelatihan aplikasi bagi hasil tabungan mudharabah pada koperasi”. *Jurnal Madrasah Aliyah Al-Inayah*. Vol. 2 No. 3 (2022), h. 20–23.
- Mukti, Thabrani Abdul. “Mudharabah Perspektif Averroes Ibn Rusyd”. *Iqtishadia*. Vol. 1 No. 1 (2014), h. 13.
- Muslim, Syarh Shahih. *Juz IX* Cet III Be. 2018.

- Mustofa, Imam. *Fiqh muamalah* Rajawali P. Jakarta, 2020.
- . *Fiqh muamalah kotemporer* Rajawali P. Jakarta, 2020.
- . *Fiqh Muamalah Kotemporer* Raja Grafi. Jakarta, 2020.
- Noor Hasan. “Aplikasi sistem informasi koperasi simpan pinjam dengan metode incremental”. *Bianglala Informatika*. Vol. 2 No. 3 (2020), h. 12–18.
- Nursiah, Ayu. “Analisis nisbah bagi hasil produk deposito mudharabah dalam lembaga keuangan syariah”. *As-Syirkah Islamic Economic dan Financial Journal*. Vol. 1 No. 2 (2022), h. 13–14.
- Pramudya, Adi Wena. “Implementasi manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada koperasi jasa keuangan syariah Al-Abrar)”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. Vol. 7 No. 1 (2020), h. 16–17.
- Prasetyo, Kurniawan, dan Suharyanto Suharyanto. “Rancang bangun sistem informasi koperasi berbasis web pada koperasi ikitama Jakarta”. *Jurnal Teknik Komputer*. Vol. 5 No. 1 (2019), h. 119–26.
- Purwanto, Suharyadi dan. *Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern* Salemba Em. Jakarta, 2020.
- Raymond Sutjiadi. “Perancangan sistem informasi manajemen tugas akhir pada institut informatika Inodensia menggunakan metode incremental”. *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro Sipil Dan Teknik Infomasi*. Vol. 5 No. 2 (2022), h. 15–16.
- Rifai, Muhammad Nanang. “Penerapan fiqh muamalah dalam koperasi syariah”. *Journal of economic education and ecotechnopreneurship*. Vol. 1 No. 1 (2022), h. 1–5.
- Riyadi, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir. *Prinsip dasar ekonomi islam perspektif maqashid al-syariah* Diedit oleh PT Adhitya Andrebina Agung. Jakarta, 2020.
- Saeed, Abdullah. *Kritik atas interpretasi bunga bank kaum neo-revivalis* Paramadina. Jakarta, 2020.
- Sahroni, Adiwarmar Karim dan Oni. *Riba gharar dan kaidah-kaidah ekonomi* Utama. Bandung, 2021.

- Sarmiana, Batubara. “Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 3 (2021), h. 1–5.
- Subhan, Muhamad. “Strategi pemasaran syariah pada BMT Al-Amanah dalam meningkatkan modal dan penyaluran pembiayaan”. *dan Bisnis Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2 No. 1 (2018), h. 15.
- Sudjana, Krisna. “Peran baitul maal wat tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 1 No. 2 (2020), h. 17–19.
- Sudjana Krisna. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 6 No. 2 (2020), h. 12.
- Sugiyono. *Metode penelitian bisnis pendekatan kualitatif* Diedit oleh Alfabeta. Bandung, 2019.
- . *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* Alfabeta. Bandung, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Rajawali P*. Depok, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah* Pustaka Se. Bandung, 2021.
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah* Diedit oleh CV Pustaka Setia. Bandung, 2021.
- Syihab, Umar. *Hukum islam dan transformasi pemikiran* Utama. Semarang, 2019.
- Warde, Ibrahim. *Islamic finance in the global economic* Erlangga. Jakarta, 2020.
- Widyaningrum, Meiyanti. “Pelaksanaan akad mudharabah pada koperasi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota (studi kasus koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri)”. *Jurnal Econetica Jurnal Ilmu Social Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 3 No. 1 (2021), h. 28–35.
- Wiratna Sujawerni. *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi pendekatan kualitatif* PT Pustaka. Yogyakarta, 2019.

- Yanti, Nursantri. "Konsep masalah mursalah perspektif ekonomi islam". *Studi Economica Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8 No. 2 (2022), h. 2022.
- Yusuf, Muhammad. "Transformasi lembaga koperasi di era industri 4.0 JISIP". *Junral ilmu sosial dan pendidikan*. Vol. 5 No. 4 (2021), h. 12.
- Abu Al-Husein. "Shahih Muslim". *Kairo Dar Al Kutub*. Vol. 298 (1918), h. 126.
- Al- Nawawi dan Abu Jafar. *Musykil Al-Itsar* Cet I Beir. 2019.
- Al-Qusyairi, Muslim Bin Al-Hajaj Abu Husain. *Shahih Muslim* Juz 5. 2021.
- Al-Qusyairi, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Husain. *Shahih Muslim* 2019.
- Alam, Azhar. "Persepsi perbandingan keunggulan pembiayaan mudharabah oleh nasabah lembaga keuangan mikro islam BMT". *Al-Iqtishod Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol. 1 No. 1 (2023), h. 20.
- Anisa Nur. "Presepsi pengelola dan implementasi kepatuhan syariah pada BMT Binamas". *Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan*. Vol. 5 No. 2 (2021), h. 17.
- Arifin, Zaenal. *Akad mudharabah penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil* Budi Peker. Jakarta, 2021.
- Asia, Nur. "Analisis laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam". *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*. Vol. 19 No. 1 (2023), h. 13–14.
- Asida Erwin. "Analisis model manajemen koperasi dalam meningkatkan kinerja koperasi". *Journal of applied business and banking*. Vol. 2 No. 2 (2021), h. 12.
- Aziz, Al-Khiyath dan Abdul. *Thuruq al-istidlal bi al-sunan wa al-istinbath minha* Beirut Dar Al-Salam. 2019.
- Bimo Cahya Putra. "Pelatihan aplikasi sistem pengawasan koperasi". *Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3 No. 1 (2022), h. 16–18.

- Chasanah Novambar Andiyansari. “Akad mudharabah dalam perspektif fikih dan perbankan syariah”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3 No. 2 (2020), h. 21–24.
- Eprianti, Nanik. “Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah”. *Law and Justice*. Vol. 2 No. 3 (2021), h. 23–26.
- Fadhilah, Nurul. “Transformasi digital meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah”. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No. 2 (2023), h. 23.
- Fath, Muhammad Ibnu Abdul Rahman dan Muhammad. *Syarh Al Fiah Al-Hadis* Beirut Dar. 2021.
- Hari, Muhammad. “Ssitem informasi koperasi simpan pinjam berbasis website pada PRIMKOPPABRI”. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*. Vol. 4 No. 1 (2023), h. 22–27.
- Harun, Ibrahim Ahmad. “Implementasi konsep masalah mursalah dalam ekonomi islam menurut tokoh islam dan jumbuh ulama”. *Jurnal Economina*. Vol. 1 No. 3 (2022), h. 563–67.
- Hatim, Al-Razi Abdullah Muhammad dan Abdullah Al- Rahman Ibnu Abi. *Kitab al-jarh wa al-tadil jilid VIII* Dedit oleh Cet I Beirut Dar Al-Ilmiyyah 2019.
- Hatim, Al-Razi Abdullah Muhammad dan Abdullah Al- Rahman Ibnu Abi Hatim. *Kitab Al-Jarh Wa Al-TA Dil* Cet I Beir. 2018.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* Rajawali P. Depok, 2019.
- Hidayat Wahyu. “Impelementasi manajemen resiko syariah dalam koperasi”. *Jurnal Asy Syukriyyah*. Vol. 20 No. 2 (2019), h. 15.
- Hidyatulllah, Muhammad Syarif. “Implementasi akad berpola kerja sama dalam produk keuangan di bank syariah (kajian mudhrabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah)”. *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 7 No. 1 (2020), h. 34–41.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim* Darul Ihya. n.d.
- Iswandi, Andi. “Tata kelola koperasi syariah di Indonesia”. *Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah*. Vol. 15 No. 2 (2023), h. 11.

- Ja'far, Al- Nawawi Abu. *Musykil Al-Itsar* Cet I Beir. 2019.
- Jahidin, Maulana Farid Yunus. “Sistem informasi simpan pinjam koperasi cemara lestari berbasis web simpatik”. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika*. Vol. 1 No. 9 (2021), h. 9–10.
- Lutfan, Haidi. “Pengaruh jumlah anggota dan struktur modal koperasi terhadap jumlah sisa hasil usaha pada koperasi pegawai republik indonesia di Purwokerto”. *Jurnal Mnaajemen*. Vol. 18 No. 1 (2021), h. 13.
- M Nashiruddin Al-Albani. *Ringkasan Sahih Muslim* Gema Insan. Jakarta, 2005.
- Mardani. *Ayat-ayat hadis ekonomi syariah* Rajawali P. Jakarta, 2020.
- , *Fiqh muamalah syariah* Kencana. Jakarta, 2020.
- Marfungah, Luthfi. “Analisis yuridis eksistensi badan hukum koperasi sebagai sarana kemajuan UMKM” *Jurnal Muara Ilmu Social Humaniora Dan Seni*. Vol. 6 No. 1 (2022), h. 25–26.
- Marianingsih, Ita. “Mudharabah sebagai alternatif pembiayaan yang potensial untuk peningkatan pengembangan pada UMKM”. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*. Vol. 6 No. 3 (2023), h. 16–17.
- Muhammad Faisal Asrozy. “Pengkombinasian metode fifo dan metode fefo pada sistem aplikasi pengeluaran stok barang”. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*. Vol. 6 No. 1 (2022), h. 16-19.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi dan Muhammad Fuiad. *Al-Lu lu wal Marjan* Diedit oleh Hadist Shahih Bukhari Muslim Solo Insan. 2012.
- Muhammad Harist Murdani. “Rancang bangun sistem informasi akuntansi menggunakan metode incremental”. *Stiki Informatika*. Vol. 12 No. 1 (2022), h. 14–17.
- Muhammad Ibn Isa At- Tirmidzi dan Sunan At-Tirmidzi. *Beirut Dar Ihya At-Turats Al-Arabi* Jilid III. n.d.
- Muhammad Muflih. “Pelatihan aplikasi bagi hasil tabungan mudharabah pada koperasi”. *Jurnal Madrasah Aliyah Al-Inayah*. Vol. 2 No. 3

(2022), h. 20–23.

Mukti, Thabrani Abdul. “Mudharabah Perspektif Averroes Ibn Rusyd”. *Iqtishadia*. Vol. 1 No. 1 (2014), h. 13.

Muslim, Syarh Shahih. *Juz IX Cet III Be*. 2018.

Mustofa, Imam. *Fiqh muamalah* Rajawali P. Jakarta, 2020.

----- . *Fiqh muamalah kotemporer* Rajawali P. Jakarta, 2020.

----- . *Fiqh Muamalah Kotemporer* Raja Grafi. Jakarta, 2020.

Noor Hasan. “Aplikasi sistem informasi koperasi simpan pinjam dengan metode incremental”. *Bianglala Informatika*. Vol. 2 No. 3 (2020), h. 12–18.

Nursiah, Ayu. “Analisis nisbah bagi hasil produk deposito mudharabah dalam lembaga keuangan syariah”. *As-Syirkah Islamic Economic dan Financial Journal*. Vol. 1 No. 2 (2022), h. 13–14.

Pramudya, Adi Wena. “Implementasi manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada koperasi jasa keuangan syariah Al-Abrar)”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. Vol. 7 No. 1 (2020), h. 16–17.

Prasetyo, Kurniawan, dan Suharyanto Suharyanto. “Rancang bangun sistem informasi koperasi berbasis web pada koperasi ikitama Jakarta”. *Jurnal Teknik Komputer*. Vol. 5 No. 1 (2019), h. 119–26.

Purwanto, Suharyadi dan. *Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern* Salemba Em. Jakarta, 2020.

Raymond Sutjiadi. “Perancangan sistem informasi manajemen tugas akhir pada institut informatika Inodensia menggunakan metode incremental”. *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro Sipil Dan Teknik Infomasi*. Vol. 5 No. 2 (2022), h. 15–16.

Rifai, Muhammad Nanang. “Penerapan fiqh muamalah dalam koperasi syariah”. *Journal of economic education and ecotechnopreneurship*. Vol. 1 No. 1 (2022), h. 1–5.

Riyadi, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir. *Prinsip dasar ekonomi islam perspektif maqashid al-syariah* Diedit oleh PT Adhitya Andrebina

- Agung. Jakarta, 2020.
- Saeed, Abdullah. *Kritik atas interpretasi bunga bank kaum neo-revivalis* Paramadina. Jakarta, 2020.
- Sahroni, Adiwarmar Karim dan Oni. *Riba gharar dan kaidah-kaidah ekonomi* Utama. Bandung, 2021.
- Sarmiana, Batubara. “Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 3 (2021), h. 1–5.
- Subhan, Muhamad. “Strategi pemasaran syariah pada BMT Al-Amanah dalam meningkatkan modal dan penyaluran pembiayaan”. *dan Bisnis Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2 No. 1 (2018), h. 15.
- Sudjana, Krisna. “Peran baitul maal wat tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 1 No. 2 (2020), h. 17–19.
- Sudjana Krisna. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 6 No. 2 (2020), h. 12.
- Sugiyono. *Metode penelitian bisnis pendekatan kualitatif* Diedit oleh Alfabeta. Bandung, 2019.
- . *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* Alfabeta. Bandung, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Rajawali P. Depok, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah* Pustaka Se. Bandung, 2021.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah* Diedit oleh CV Pustaka Setia. Bandung, 2021.
- Syihab, Umar. *Hukum islam dan transformasi pemikiran* Utama. Semarang, 2019.
- Warde, Ibrahim. *Islamic finance in the global economic* Erlangga. Jakarta, 2020.
- Widyaningrum, Meiyaniti. “Pelaksanaan akad mudharabah pada koperasi

syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota (studi kasus koperasi syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri)". *Jurnal Econetica Jurnal Ilmu Social Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 3 No. 1 (2021), h. 28–35.

Wiratna Sujawerni. *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi pendekatan kualitatif* PT Pustaka. Yogyakarta, 2019.

Yanti, Nursantri. "Konsep masalah mursalah perspektif ekonomi islam". *Studi Economica Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8 No. 2 (2022), h. 2022.

Yusuf, Muhammad. "Transformasi lembaga koperasi di era industri 4.0 JISIP". *Junral ilmu sosial dan pendidikan*. Vol. 5 No. 4 (2021), h. 12.

Hasil Wawancara 19 September 2023, Muhammad Yunus Admin Umum Logistic KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Semuli Jaya Lampung Utara.

Hasil Wawancara 19 September 2023, Aditia Pratama Pihak Personalia KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Semuli Jaya Lampung Utara.

Hasil Wawancara 19 September 2023, pihak IT I Support Rahmat Dwi Pamungkas KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Semuli Jaya Lampung Utara.

Hasil Wawancara 19 September 2023, pihak IT Support II BMT Fajar Bina Sejahtera Semuli Jaya Lampung Utara.

Hasil Wawancara 18 September 2023, Sri Munarsih pelaku usaha UMKM toko buah Lampung Utara.

Hasil Wawancara 18 September 2023, pelaku usaha UMKM jajanan Lampung Utara.

Hasil Wawancara 18 September 2023, pelaku usaha UMKM gedai mie ayam dan bakso Lampung Utara.

Hasil Wawancara 18 September 2023, pelaku usaha UMKM sembako Lampung Utara,

Hasil Wawancara 14 September 2023, Nova Heriyanti pelaku usaha UMKM toko buah Bandar Lampung.

Hasil Wawancara 14 September 2023, pelaku usaha UMKM jajanan empek-empek Bandar Lampung.

Hasil Wawancara 14 September 2023, pelaku usaha UMKM toko buah pisang Bandar Lampung.

Hasil Wawancara 14 September 2023, pelaku usaha UMKM sembako Bandar Lampung,

Hasil Wawancara 14 September 2023, pelaku usaha UMKM sembako Bandar Lampung

Hasil Wawancara 19 September 2023, Septa Ariyadi Kepala Cabang KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Semuli Jaya Lampung Utara.

Hasil Wawancara 15 September 2023, Nikmatullah Kepala Cabang Koperasi KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung.

Hasil Wawancara 15 September 2023, Anggota Admin Umum Logistic Koperasi Prayoga Pramubekti Bandar Lampung.

Hasil Wawancara 15 September 2023, Personalia Annisa Damayanti, KSPPS BMT Fajar Bina Bandar Lampung.

Hasil Wawancara 15 September 2023, IT Support Nuraini Masinah KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Bandar Lampung.

<https://bmtfajar.co.id/>